

**PROBLEMATIKA MEDIASI DALAM SISTEM PERADILAN  
DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Oleh:

**RIZQI BASYIROH MUZAYYANAH**

**NIM. S20161032**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
FAKULTAS SYARIAH**

**November 2021**

**PROBLEMATIKA MEDIASI DALAM SISTEM PERADILAN  
DI INDONESIA**


**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

**RIZQI BASYIROH MUZAYYANAH**  
**NIM. S20161032**

Disetujui Pembimbing

  
**Dr. Martoyo. S.H.I., M.H**

**NIP. 197812122009101001**

# PROBLEMATIKA MEDIASI DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)


Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Rabu


Tanggal : 03 November 2021

Tim Penguji

Ketua


  
Dr. Abdul Wahab, M.H.I  
NIP. 19840112 201503 1 003

Sekretaris

  
Abdul Ghofi Setyawan, S.H.I., M.H  
NUP. 201708157

Anggota:

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M. Ag (  )

2. Dr. Martoyo, S.H.I, M.H (  )

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah



  
Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I.  
NIP. 19780925200501 1 002

## MOTTO

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya : "Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat." (QS. Al-Hujarat ayat 10).\*

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---


\* Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya

## PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, dan ridho-Nya. Dengan segala usaha, do'a dan ikhtiar sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam yang tak lupa selalu tucurahkan kepada Junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Dengan terselesaikannya skripsi ini, saya persembahkan kepada :

1. Bunda dan Abah. Terimakasih karena selalu menjaga sora dalam doa-doa Abah tercinta Slamet Harso dan Bunda tercinta terhebat di seluruh dunia Erna Sri Rejeki. Terimakasih telah menjadi *support system*, dan memberikan kebaikan-kebaikan di hidup.
2. Kepada Almamater tercinta, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan tak luput juga kepada seluruh pihak sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan.
3. Kepada Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah sabar dan ikhlas membimbing saya dalam mengerjakan skripsi ini. Terimakasih karena telah selalu meluangkan waktu untuk membimbing, mendidik dengan sebaik-baiknya dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.
4. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam (AS 1) angkatan 2016 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang berjuang dari semester awal sampai semester akhir.

5. Segenap kepengurusan IMM Komisariat Justitia (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) UM Jember 2017/2018 yang telah berjuang bersama mengabdikan dalam satu tahun kepengurusan.
6. Kepada sahabat-sahabat yang selalu mendukung dan memotivasi dalam mengerjakan tugas akhir ini sampai selesai. Terutama kepada ustazahku yakni Al-Nurdiah Ulfa. Teman paling sabar dan ikhlas Nuning Nikmatul Khasanah, informan terkiniku Mia Dwi Kusuma Putri.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita menuju zaman yang terang benderang.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH), Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak luput dari doa kedua Orang tua, Guru-guru dan beberapa pihak-pihak yang ikut serta menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari dalam penyusunan ini banyak sekali kekurangan, oleh karena itu Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis ingin menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Babun Suharto, S.E.,M.M, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M. Fil.I, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
3. Dr. Martoyo. S.H.I., M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember khususnya Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq.
5. Kepada orang tua saya, yang selalu memberikan semangat, motivasi, doa dan dukungannya melalui doa dan amarah dalam pengerjaan skripsi ini.
6. Teman-teman mahasiswa seperjuangan angkatan 2016 Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
7. Teman-teman Organisasi IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) Jember, yang selalu memberi semangat tanpa henti-henti. Dan semoga kita semua menjadi pribadi-pribadi yang saling membantu dan menguatkan dalam segala keadaan.

Saya menyadari bahwa dalam skripsi ini masi belum sempurna, maka kritik dan saran yang konstruktif sangat saya harapkan demi kebaikan kedepanya, dan semoga skripsi ini dapat memberikan keberkahan di dunia dan akhirat, serta dapat digunakan sebagai bahan rujukan dalam penelitian selanjutnya ataupun penelitian lainnya.

Jember, 18 November 2021  
Penulis,

**Rizqi Basyiroh Muzayyanah**



## ABSTRAK

**Rizqi Basyiroh Muzayyanah, 2021** : *Problematika Mediasi Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*

Problematika yang terjadi pada pelaksanaan mediasi peradilan di Indonesia nyata dipengaruhi oleh beberapa faktor yang melatarbelakanginya. Diketahui bahwa faktor-faktor tersebut mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi peradilan. Hal tersebut tercermin dari persentase keberhasilan mediasi yang hanya dibawah 7% setiap tahunnya dari total perkara yang dapat di mediasi. Oleh karenanya guna mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan konsep kedepan mengaggas mengenai pelaksanaan mediasi di Indonesia.

Fokus penelitian diantaranya : 1) Bagaimana konsep mediasi dalam sistem hukum di Indonesia ? 2) Bagaimana problematika penerapan mediasi peradilan di Indonesia ? 3) Bagaimana konsep kedepan mediasi di Indonesia ?

Jenis penelitian yang digunakan penulis yakni Penelitian Normatif, dengan menggunakan dua pendekatan penelitian yakni Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual.


Penelitian ini sampai pada kesimpulan, meliputi : 1) Asal muasal pelaksanaan mediasi di Indonesia bermula dari penyelesaian sengketa dengan cara damai berdasarkan pada hukum adat. Saat ini, penyelesaian sengketa secara mediasi terintegrasi ke dalam proses beracara di pengadilan melalui terbitnya Peraturan Mahkamah Agung dan telah mengalami 4 kali perubahan. Perubahan tersebut merupakan upaya untuk mengatasi permasalahan, mencapai tujuan dan mewujudkan visi pelaksanaan Mediasi yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas memuaskan dan berkeadilan. 2) Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika pelaksanaan mediasi peradilan dipengaruhi oleh 8 faktor, diantaranya : rendahnya semangat dan gairah para pihak untuk melakukan mediasi, lemahnya skill mediator pada bidang ilmu bantu, adanya anggapan bahwa hakim lah yang paling tepat dalam menyelesaikan konflik, hanya salah satu pihak yang memiliki keinginan dan kemauan untuk melaksanakan mediasi, tidak tercermin i'tikad baik, pelaksanaan mediasi yang terkesan terburu-buru, minimnya motivasi dan kegigihan mediator dalam melakukan upaya damai, Mediator hakim cenderung memiliki sifat dan sikap tidak sabar. Kedelapan problematika tersebut mempengaruhi dan menyebabkan tingkat keberhasilan mediasi peradilan Indonesia sebesar 6,12% Tahun 2018, 5,49% Tahun 2019 dan 6,84% Tahun 2020. 3) Konsep kedepan pelaksanaan mediasi berkaitan dengan perlu adanya perubahan UU No. 30 Tahun 1999 dengan menciptakan sistem pelaksanaan mediasi yang berkaitan dengan: a. Terbentuknya Lembaga Mediasi Indonesia; b. Penghapusan peran Mahkamah Agung dalam melaksanakan Mediasi melalui ranah Pengadilan; c. Pelaksanaan Mediasi wajib dilakukan di Lembaga Mediasi Indonesia; d. Terciptanya 2 kategori mediator yakni mediator tokoh agama/tokoh masyarakat dan mediator dengan skill khusus. Dengan adanya perubahan UU tersebut pelaksanaan mediasi cukup dilakukan 1 kali melalui Lembaga Mediasi Indonesia yang mengartika bahwa tidak ada lagi istilah mediasi didalam maupun diluar pengadilan.

**Kata Kunci** : *Problematika, Mediasi, Peradilan, Indonesia*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah .....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kajian Teori.....	15
1. Konsep Dasar Hukum .....	15
2. Teori Kemanfaatan.....	19
3. Penyelesaian Sengeketa.....	21
4. Mediasi.....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>49</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	49

B. Sumber Bahan Hukum.....	50
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	51
D. Tehnik Analisis Bahan Hukum.....	52
E. Tahap-Tahap Penelitian.....	53
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>55</b>
A. Penyajian Data.....	55
B. Pembahasan Temuan.....	91
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>117</b>
A. Kesimpulan.....	117
B. Saran.....	118
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>120</b>



**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ**  
**JEMBER**





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagai negara hukum, rakyat Indonesia menuntut pemerintah untuk meningkatkan dan menyelenggarakan kinerja pemerintahan yang baik, berkualitas dan tetap berlandaskan pada sebuah asas. Seperti salah satu cita-cita perjuangan bangsa Indonesia ialah terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur yang berasaskan pada Pancasila dan UUD NRI 1945. Seiring dengan tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”.

Indonesia sebagai negara yang bersumber pada hukum, maka seluruh aktivitas masyarakat Indonesia berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan. Namun kehidupan berbangsa dan bernegara akan berhadapan dengan konflik dan berujung menjadi sebuah sengketa. Pada dasarnya pembagian sengketa dibagi menjadi 2 (dua) kategori<sup>1</sup>, yakni sengketa pada ranah perdata dan sengketa pada ranah pidana. Sengketa pada ranah pidana berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum, sedangkan sengketa pada ranah perdata berkaitan

---

<sup>1</sup> Nur Solikin, *Pengantar Ilmu Hukum & Tata Hukum Indonesia*, (Jember: STAIN Press), hlm. 57

dengan kepentingan masing-masing individu dengan kata lainnya yakni kepentingan pribadi.<sup>2</sup>

Permasalahan yang sering kali terjadi pada sengketa perdata pada umumnya menyangkut terkait hak dan kewajiban perseorangan. Salah satu permasalahan pemenuhan hak dan kewajiban tersebut tidak lain terjadi pada sengketa hukum keluarga yang memiliki berbagai macam pertikaian. Adapun pertikaian-pertikaian tersebut meliputi *Hadhanah* (Pemeliharaan dan pengasuhan anak), perceraian, penentuan serta pemberian nafkah pada pasangan bercerai dan pembagian harta waris.

Guna mengatasi dan menyelesaikan perselisihan dan pertikaian, Indonesia yang merupakan negara hukum mempunyai 2 (dua) upaya yang dimiliki guna menyelesaikan sengketa. Adapun upaya tersebut yakni : (1) Secara Litigasi. Upaya litigasi merupakan upaya yang bertitik tumpu pada penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan. Keadilan didapatkan melalui proses persidangan yang dipimpin oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang sesuai dan berkaitan dengan perkara. Hakim akan memutuskan perkara atau sengketa berdasarkan pada 2 (dua) alat bukti dan keyakinan hakim. Sifat dari putusan tersebut yakni menggunakan paksaan (*coersion*), yang mana para pihak wajib tunduk dan taat pada putusan tersebut. (2) Secara Non Litigasi. Makna dari upaya non litigasi ialah upaya penyelesaian sengketa yang dilaksanakan diluar pengadilan dan memiliki sebutan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa.

---

<sup>2</sup> Ahmad Syaifudin, "Efektifitas Pengaturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi terhadap Peran Mediator di Pengadilan Agama Sidoarjo", Jurnal Al-Hukuma Sidoarjo, no. 2 (Desember, 2017): 164

Pendekatan utama pada upaya ini yakni keadilan didapatkan dengan cara mempertemukan kedua belah pihak guna merundingkan tujuan dan kepentingan masing-masing pihak untuk mendapatkan kesepakatan yang sesuai dengan para pihak. Upaya pendekatan ini dikenal dengan istilah *consensus*.<sup>3</sup>

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan akrab disebut sebagai alternatif penyelesaian sengketa, nyatanya telah dipraktikkan dalam badan peradilan Indonesia. Asal-usul pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa kedalam peradilan Indonesia yakni didasarkan pada tujuan lembaga peradilan Indonesia. Tujuan tersebut berupa terciptanya penyelesaian sengketa secara efektif serta efisien yang dapat menciptakan pelaksanaan persidangan yang sederhana, cepat dan minimnya biaya operasional.<sup>4</sup> Mahkamah Agung selaku lembaga pelaksana peradilan tertinggi di Negara Indonesia mencetuskan gagasan tersebut untuk mengintegrasikan upaya alternatif penyelesaian sengketa kedalam lembaga peradilan Indonesia dengan menggunakan metode mediasi.<sup>5</sup> Upaya menginterasikan mediasi kedalam ranah peradilan dianggap dapat membantu lembaga peradilan untuk menyelesaikan sengketa sebelum dilakukanya proses persidangan.

Alternatif penyelesaian sengketa secara mediasi pada dasarnya upaya yang dilakukan dengan menghadirkan pihak ketiga yang bersifat netral. Pihak

---

<sup>3</sup> Rika Lestari, *Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Riau, no. 2 (2013), 218

<sup>4</sup> Kianti Alsaura, "Pelaksanaan Mediasi Oleh Mediator Non Hakim Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Banyuwangi Pada Tahun 2019)", (Skripsi, IAIN Jember, Jember 2019).

<sup>5</sup> Indriati Amarini, "Penyelesaian Sengketa Yang Efektif dan Efisien Melalui Optimalisasi Mediasi Di Pengadilan", Jurnal Kosmik Hukum, no. 2, (Junis, 2016), 2



ketiga bertugas untuk menolong kedua belah pihak yang bersengketa melakukan diskusi, kompromi dan negosiasi terkait upaya penyelesaian sengketa yang mengikat mereka.<sup>6</sup> Secara yuridis, praktik mediasi di lembaga peradilan Indonesia bertumpu pada Pasal 130 HIR/ Pasal 154 RBg terkait upaya damai atau yang akrab disebut dengan *dading*. Praktik mediasi tidak hanya tercantum dalam HIR ataupun RBg semata, melainkan tercantum pula pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut dengan UU No. 30 Tahun 1999), yang kemudian diimplementasikan oleh Mahkamah Agung pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi (selanjutnya disebut dengan PERMA No. 1 Tahun 2016).<sup>7</sup>

Tujuan penyelesaian sengketa secara mediasi dianggap mempunyai manfaat yang berbeda, diantaranya : 1) Mengurangi dan menurunkan penumpukan perkara (*court congestion*) dipengadilan; 2) Memperluas kontribusi masyarakat (*desentralisasi hukum*) dengan kata lain mengikutsertakan para pihak yang bersengketa kedalam proses penyelesaian perkara; 3) Mempermudah ruang keadilan (*accesso equity*); 4) Memberi kesempatan untuk diakuinya dan tercapainya tujuan yang diinginkan bagi para pihak; 5) Biaya ringan dan proses waktu singkat; 6) Bersifat tertutup/rahasia (*confidential*). 7) Minimnya upaya hukum yang timbul akibat dari terciptanya kesepakatan antara para pihak.<sup>8</sup> 8) Proses penyelesaian sengketa yang

---

<sup>6</sup> Rika Lestari, *Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi...*, 220

<sup>7</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), 2

<sup>8</sup> Rasito, *Panduan Belajar Hukum Acara Perdata*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 68

mempunyai sifat saling menguntungkan atau dikenal dengan istilah *win-win solution*. 9) Kedua belah pihak dapat dengan mudah meraih tujuan yang diinginkan tanpa adanya ketakutan untuk terkalahkan.<sup>9</sup> Berdasarkan 9 (sembilan) keuntungan diatas, dapat dikatakan bahwa mediasi ialah upaya yang dinilai memberi efektifitas di pengadilan (*court-annexed mediation*) dalam menyelesaikan sengketa perdata.

Secara teori proses penyelesaian sengketa melalui mediasi memberikan begitu banyak keuntungan yang didapatkan oleh masyarakat, namun dalam praktiknya sesuai dengan penelitian terkini yang diselenggarakan oleh IICT (*Indonesian Institute for Conflict Transformations*) bersama dengan Mahkamah Agung RI dan AIPJ, menunjukkan fakta yang tidak memuaskan terkait pemberlakuan mediasi di lingkungan peradilan tingkat pertama. Sebagian dari penemuan IICT ialah: (1) Minimnya tingkat keberhasilan mediasi; (2) Pelaksanaan mediasi yang tidak dilakukan secara maksimal; (3) Upaya mediasi yang belum mampu untuk mengatasi, mengurangi dan menurunkan penumpukan perkara (*court congestion*) dipengadilan.<sup>10</sup> Keempat, mediasi hanya sebagai formalitas belaka.

Berdasarkan studi terkini yang ditemukan oleh IICT, menyatakan bahwa persentase keberhasilan mediasi pada Pengadilan Agama hanya 5,49% dari total 66.969 jumlah perkara mediasi. Tingkat keberhasilan penyelesaian sengketa melalui mediasi pada tahun 2019 yakni 4.939 dan ketidak berhasilan mediasi

---

<sup>9</sup> Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2013), 109

<sup>10</sup> Laporan Tahunan, 109

71.959 perkara. Keberhasilan mediasi pada tahun 2019 mengalami penurunan persentase sebanyak 0,74% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah 6,23%. Keberhasilan mediasi secara nasional sebanyak 5,69% yang berarti mengalami penurunan sebanyak 0,43% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah 6,12%.<sup>11</sup>

Persentase tersebut menunjukkan bahwa secara nyata pelaksanaan mediasi belum mampu untuk menyelesaikan sengketa di Indonesia, meskipun pembelakuan tersebut telah dilakukan selama 17 Tahun. Pada hakikatnya, pelaksanaan mediasi diharapkan sejalan dengan kebutuhan manusia untuk menyelesaikan masalah dengan cepat serta memuaskan kedua belah pihak, karena upaya mediasi dianggap sebagai sebuah solusi yang berguna untuk mengakhiri permasalahan yang memiliki sangkut paut dengan hubungan keluarga.

Syahrizal Abbas mengatakan : *“Cara berpikir yang terkandung dalam mediasi adalah bahwa manusia biasanya tidak menginginkan diri mereka untuk berdebat dalam kurun waktu yang lama. Orang-orang berusaha untuk menjauhkan diri mereka dari permasalahan, meskipun fakta menyatakan bahwa permasalahan dan sengketa sulit untuk dihilangkan dari realitas kehidupan manusia”*<sup>12</sup>. Pernyataan yang dikemukakan oleh Syahrizal Abbas merupakan pernyataan yang menggambarkan bahwa adanya pengharapan secara praktik

---

<sup>11</sup> Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019), 124

<sup>12</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Prespektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, IX

dari proses penyelesaian sengketa melalui mediasi. Pengharapan tersebut berupa keberhasilan penyelesaian sengketa yang sesuai dengan pemaparan teori diatas.

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, penulis merasa perlu untuk mengkaji ulang tentang konsep pelaksanaan mediasi dalam system peradilan, dan gagasan kedepan pada konsep mediasi. Karena secara teori digambarkan bahwa mediasi mampu menjadi solusi terbaik dalam penyelesaian sengketa, namun secara praktiknya mediasi belum mampu melakukan hal tersebut yang diakibatkan oleh beberapa faktor, oleh karenanya diperlukan kualifikasi faktor penghambat keberhasilan mediasi dan kualifikasi faktor pendukung keberhasilan mediasi yang kemudian disusun sebagai acuan dalam menentukan konsep terbaru dalam pelaksanaan mediasi di lembaga peradilan Indonesia. Penulis melakukan penelitian dengan mengambil judul **“PROBLEMATIKA MEDIASI DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan isu hukum diatas, peneliti memunculkan beberapa fokus permasalahan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana konsep mediasi dalam sistem hukum di Indonesia ?
2. Bagaimana problematika penerapan mediasi peradilan di Indonesia?
3. Bagaimana konsep kedepan mediasi di Indoensia ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang hendak didapatkan pada penelitian skripsi ini, yakni :

1. Guna mengidentifikasi konsep mediasi dalam sistem hukum di Indonesia.
2. Guna mengidentifikasi problematika penerapan mediasi peradilan di Indonesia.
3. Guna menentukan konsep kedepan mediasi di Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian memuat mengenai komitmen yang akan dibuat setelah dilakukanya penelitian. Manfaat yang dirasakan dapat berbentuk secara teoritis maupun praktis, diantaranya bagi penulis, instansi, dan masyarakat secara keseluruhan.<sup>13</sup> Peneliti bermaksud akan mendapatkan 2 (dua) manfaat, yakni :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Melatih diri melakukan penelitian sehingga diperolehnya pengetahuan serta pengalaman selama melakukan penelitian.
  - b. Memperoleh ilmu pengetahuan secara praktik yang dikaitkan dengan materi perkuliahan.
  - c. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap almamater yang berkaitan dengan ilmu hukum Islam khususnya hukum perdata Islam.

---

<sup>13</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember*, (Jember: IAIN Jember Press, 2019), 37

## 2. Manfaat Praktis

Menggali sejauh mana pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan sengketa di Indonesia serta membuka cakrawala tentang konsep kedepan mediasi di Indonesia.

### E. Definisi Istilah

Definisi isitilah merupakan pengertian dan penjelasan dari beberapa istilah pokok yang menjadi poin utama didalam rumusan masalah, sehingga penggambaran definis isitilah adalah sebagai berikut:

#### 1. Problematika

Problematika merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menunjukkan suatu permasalahan yang harus dipecahkan.<sup>14</sup>

#### 2. Mediasi

Menurut Pasal 1 ayat (1) PERMA No.1 tahun 2017 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi ialah cara penyelesaian sengketa malalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh mediator.

Mediasi ialah daya upaya yang dilakukan oleh pihak ketiga (mediator) untuk mendamaikan pihak yang bersengketa dengan cara menghadirkan dan mendiskusikan penyelesaian sengketa tersebut sesuai dengan kesepakatan yang disetujui.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Akmaluddin, "Problematika Bahasa Indonesia Kekinian: Sebuah Analisis Kesalahan Berbahasa Indonesia Ragam Tulisan". *Mabasan* no. 2 (Juli-Desember, 2016), 65

<sup>15</sup> Wirhanuddin, *Mediasi Perpektif Hukum Islam*, (Semarang: Fatwa Publishing, 2014), 28

### 3. Peradilan

Segala sesuatu mengenai perkara pengadilan.<sup>16</sup> Proses menerapkan dan menegakkan hukum demi keadilan.<sup>17</sup>

### F. Sistematika Pembahasan

Sistematikan pembahasan bertujuan untuk memberikan substansi secara menyuluruh dari satu bagian ke bagian lain yang digunakan sebagai semacam perspektif sehingga akan lebih mudah untuk menentukan substansinya. Oleh karenanya dalam bagian ini akan dijelaskan dari satu bagian ke bagian lainnya.

BAB I: Pada dasarnya bab pendahuluan yang memuat mengenai latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan. Bab 1 adalah fondasi utama dalam penelitian ini, dikarenakan dapat memperoleh gambaran secara keseluruhan dari permasalahan yang terjadi.

BAB II: Pada dasarnya bab ini menjelaskan terkait penelitian terdahulu dan kajian teori. Pada penelitian terdahulu, peneliti akan memaparkan penelitian yang serupa dengan miliknya, kemudian membandingkan terkait persamaan dan perbedaan dari kedua penelitian tersebut.

Bab III: Pada bagian bab ini, peneliti memaparkan terkait metode penelitian yang digunakan selama penelitian berlangsung. Metode penelitian tersebut memuat mengenai jenis dan metode pendekatan penelitian, bahan

---

<sup>16</sup> <https://kbbi.web.id/adil>, diakses pada tanggal 18 November 2021, Pukul 10:18 WIB

<sup>17</sup> [https://jdih.lipi.go.id/?page=pengetahuan\\_praktis&id=138](https://jdih.lipi.go.id/?page=pengetahuan_praktis&id=138), diakses pada tanggal 18 November 2021, Pukul 10:21 WIB

hukum (bahan hukum primer, sekunder, tersier), teknik pengambilan bahan hukum dan teknik analisa bahan hukum.

Bab IV: Pada bab ini, peneliti berusaha untuk memaparkan permasalahan yang terjadi sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditentukan. Selain pemaparan permasalahan, peneliti juga berusaha mengaitkan dan menganalisis permasalahan yang terjadi dengan teori yang relevan.

Bab V: Pada bab ini, peneliti berusaha untuk menjabarkan kesimpulan (uraian dan keputusan akhir) yang didasarkan pada hasil penelitian dan fokus penelitian. Banyaknya kesimpulan disesuaikan dengan banyaknya fokus penelitian. Selain itu, penelitian berusaha untuk memberikan usulan atau pendapat yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi.

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Penelitian Terdahulu

Bagian ini memuat 3 (tiga) hasil penelitian terdahulu yang mempunyai corak kesamaan dengan penelitian milik peneliti. Penggunaan metode ini bertujuan untuk melihat dan menentukan tingkat kebaruan dan orisinalitas dari penelitian yang hendak dilakukan oleh peneliti.<sup>18</sup> Adapun kajian terdahulu yang ditemukan oleh peneliti diantaranya :

1. Ria Warda<sup>19</sup>, *Penerapan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Dipengadilan Agama Palopo* (Skripsi, IAIN Palopo, Sulawesi Selatan, 2015)

Skripsi ini menjelaskan tentang penerapan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Palopo. Peneliti berusaha menjelaskan bagaimana penerapan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Palopo dan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Palopo. Selain itu, penelitian ini menganalisis tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Palopo. Perbedaan dengan penelitian ini yakni penelitian lebih memfokuskan pada problematika yang terjadi pada pelaksanaan mediasi lembaga peradilan di Indonesia.

---

<sup>18</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, 51-52.

<sup>19</sup> Ria Warda, "Penerapan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Dipengadilan Agama Palopo", (Skripsi, IAIN Palopo, Sulawesi Selatan, 2015)

2. Rachmat Rizki Aulawi,<sup>20</sup> *Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Dompu* (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2019).

Skripsi ini membahas terkait efektivitas mediasi dalam perkara perceraian pada lingkungan Pengadilan Agama Dompu . Pada skripsi ini menjelaskan mengenai efektivitas mediasi dalam menyelesaikan Perkara Perceraian dan tingkat keberhasilan mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis terkait faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian. Sedangkan, yang menjadi perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis yakni bahwa penelitian penulis menjelaskan mengenai konsep mediasi di Indonesia berdasarkan kekurangan dan kelebihan, kemudian dilanjutkan dengan gagasan konsep kedepan pada mediasi di Indonesia.

3. Henro,<sup>21</sup> *Problematika dan Upaya Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Mediasi Di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1a*, (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2017)

Skripsi ini membahas problem yang di hadapi hakim mediator dalam melaksanakan atau mendamaikan para pihak di Pengadilan Agama Makassar Klas 1A. Penelitian ini menganalisis pelaksanaan mediasi di pengadilan Agama Makassar, problem mediator dalam melaksanakan

---

<sup>20</sup> Rachmat Rizki Aulawi, “Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Dompu” (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2019).

<sup>21</sup> Henro, “Problematika dan Upaya Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Mediasi Di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A”, (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2017)

mediasi dan upaya mediator dalam penyelesaian perkara mediasi di Pengadilan Agama Makassar. Sedangkan, yang menjadi perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis yakni bahwa penelitian penulis menjelaskan mengenai problematikan pelaksanaan mediasi peradilan berdasarkan kekurangan dan kelebihan, kemudian dilanjutkan dengan kemudian dilanjutkan dengan gagasan konsep kedepan pada mediasi di Indonesia.

## **B. Kajian Teori**

Kajian teori berisi tentang berbagai macam teori yang digunakan oleh peneliti sebagai tempat berpijak dalam melaksanakan penelitian. Penggunaan teori tersebut bertujuan untuk memperluas pengetahuan peneliti secara lebih komprehensif dalam memecahkan permasalahan yang telah ditentukan dalam fokus penelitian.<sup>22</sup> Kajian teori yang digunakan oleh peneliti diantaranya : konsepsi dasar hukum, rekonsepsi hukum, teori hukum pembangunan dan teori kemanfaatan.

### **1. Konsep Dasar Hukum**

Pada dasarnya dalam menekuni serta menguasai hukum dibutuhkan beberapa uraian terlebih dulu mengenai konsep dasar hukum. Selaku rancangan dini, konsep dasar hukum ialah pendidikan dini dalam menguasai serta mendalami tentang objek pembelajaran seluruh bidang hukum. Proses pembelajaran hukum dimulai dengan uraian definisi serta penafsiran hukum

---

<sup>22</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, 39

dari beberapa pendapat pakar, dilanjutkan dengan mempelajari dan memahami hukum itu sendiri.

Pada dasarnya definisi hukum tidak dapat dilakukan secara utuh. Seperti yang dikatakan Van Apeldoorn bahwa sulit untuk merinci definisi hukum secara keseluruhan. Sulitnya merinci definisi hukum, akibat dari luasnya hubungan hukum itu sendiri. Van Apeldoorn tidak memberikan pendapat terkait definisi hukum secara pasti, namun memberikan pendapat berupa teori tujuan hukum, yaitu untuk membuat masyarakat yang adil dan damai.<sup>23</sup>

Menurut Soedikno Mertokusumo, hukum adalah seperangkat peraturan perundang-undangan yang memiliki muatan kaidah hukum dan sanksi hukum yang dapat dipaksakan pelaksanaannya guna mengatur perilaku manusia dalam menjaga serta menertibkan hajat hidup masyarakat satu sama lain.<sup>24</sup> Sedangkan menurut Prof. Mochtar Kusumaatmadja, hukum adalah seperangkat aturan yang memuat terkait kaidah hukum dan asas hukum dengan tujuan mengatur perihal tingkah laku manusia dan instansi/lembaga pemerintahan dalam menjaga serta mewujudkan kaidah dan asas hukum tersebut.

Sunaryati Hartono mengemukakan bahwa hukum sebagai alat yang merupakan sarana dan langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional guna mencapai cita – cita bangsa dan

---

<sup>23</sup> Mustofa Bachsan, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), 318

<sup>24</sup> Mertokusumo Soedikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2001), 11-12

tujuan negara. Negara mempunyai tujuan yang harus dicapai dan upaya untuk mencapai tujuan dengan menggunakan hukum sebagai alat melalui pemberlakuan atau penindak berlakuan hukum-hukum sesuai dengan tahap-tahap perkembangan yang dihadapi oleh masyarakat dan negara kita.<sup>25</sup>

Bersumber pada sebagian pendapat yang dikemukakan di atas bisa disimpulkan jika penafsiran hukum ialah kristalisasi nilai-nilai yang disepakati publik ataupun yang mewakilinya serta diundangkan serta ditegakkan oleh institusi yang berwenang guna dijadikan pedoman ataupun pemandu dalam melaksanakan kewajiban serta guna mewujudkan tujuan, dimana substansinya mengacu pada norma-norma dalam konstitusi.<sup>26</sup>

Faktor hukum merupakan suatu prasyarat yang bisa disebut sebagai hukum apabila sanggup melakukan pemenuhan beberapa unsur tersebut. Adapun beberapa unsur tersebut yaitu hukum itu terbuat oleh institusi dalam negeri yang dimandatkan oleh konstitusi dasar suatu negeri (Undang - Undang Dasar) dengan prosedur serta teknis yang sudah disepakati bersama di dalam UUD. Hukum merupakan peraturan tertulis memuat terkait perintah dan larangan. Dalam pelaksanaannya seluruh masyarakat mempunyai kewajiban untuk mentaati aturan tersebut dengan tujuan seluruh masyarakat dapat menjalankan dan menciptakan ketertiban sosial secara bersama-sama.<sup>27</sup> Faktor lain dari hukum ialah sanksi. Faktor ini

---

<sup>25</sup> Moh. Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009 ), h. 2

<sup>26</sup> Riwanto Agus, *Hukum Media Massa*, (Jakarta Selatan: Universitas Terbuka, 2019), 1.4

<sup>27</sup> Riwanto Agus, 1.6

mengikat serta mempunyai sifat yang konkret, baik dalam wujud sanksi tubuh ataupun denda untuk yang melanggarnya.

Tidak hanya itu, hukum mempunyai sifat imparisial, ialah diberlakukan kepada seluruh masyarakat negeri tanpa kecuali sehingga dalam perihal ini diketahui asas hukum *equality before the law* (seluruh orang berkedudukan sama di depan hukum). Itulah sebagian faktor hukum yang menggambarkan faktor yang berlaku secara umum serta sebagai kesepakatan yang tidak terbantahkan. Bisa disimpulkan jika hukum mempunyai peranan selaku alat untuk mengendalikan kegiatan manusia, baik manusia dalam kedudukannya selaku masyarakat biasa ataupun selaku aparat hukum serta aparat pemerintah.

Tujuan hukum merupakan terpelihara serta terjaminnya keteraturan serta kedisiplinan perilaku masyarakat. Tanpa keteraturan serta kedisiplinan tersebut, seseorang tidak dapat dengan mudah untuk meningkatkan dan mengembangkan bakat yang dimilikinya. Secara kasat mata memandang hukum secara abstrak ataupun formal memanglah demikian.<sup>28</sup> Bersumber pada penjelasan diatas bahwa tujuan hukum merupakan sesuatu fasilitas yang diciptakan oleh pejabat yang berwenang (legislatif) guna menciptakan peraturan yang mampu memberikan manfaat, keadilan serta kepastian hukum untuk seluruh lapisan masyarakat.

---

<sup>28</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Penerbit Binacipta, (Bandung: Binacipta, 2000), h. 49

## 2. Teori Kemanfaatan

Menurut aliran *Utilitarianism* pada dasarnya hukum mempunyai tujuan untuk memberikan manfaat dan rasa kebahagiaan sebanyak mungkin bagi seluruh lapisan masyarakat dengan didasarkan pada sikap falsafat/ sikap batin sosial. Manfaat dan rasa kebahagiaan tersebut dapat dicapai dengan menggunakan alat yang bernama hukum.<sup>29</sup> Aliran *Utilitarianisme* adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Adapun ukuran kemanfaatan hukum yaitu kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi orang-orang. “Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.”<sup>30</sup>

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Bentham bahwa kemanfaatan diukur dari baik dan buruknya tingkah laku berdasarkan pada hadir ataupun tidaknya suatu kebahagiaan pada diri seseorang atau sekelompok masyarakat. Apabila diterapkan dalam bidang hukum khususnya bidang peraturan perundang-undangan maka undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan bagi masyarakat merupakan peraturan perundang-undangan yang dinilai baik. Guna mencapai dan menciptakan manfaat yang sebenar-benarnya bagi kehidupan masyarakat, maka negara dan hukum merupakan salah satu alat yang dapat digunakan

---

<sup>29</sup> Darji Darmodiharjo dalam Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum: Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Posmodernisme)*, (Jogjakarta: Universitas Atmajaya, 2011), 159

<sup>30</sup> Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), 59



untuk mencapai kebahagiaan tersebut.<sup>31</sup> Selain itu, baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Oleh karena itu, dikatakan sebagai hukum yang baik apabila aplikasi norma hukum memberikan kemanfaatan yang baik bagi masyarakat serta menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat lainnya.<sup>32</sup>

Prinsip utama dari teori yang dikemukakan oleh Bentham adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan negara.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2004), 64

<sup>32</sup> Suwardi Sagama, "Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan", *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, no. 1, (Juni, 2016): 35

<sup>33</sup> Lilik Rasyidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), 79-80.



### 3. Penyelesaian Sengketa

#### a. Pengertian Sengketa

Menurut Nurnaningsih Amriani bila dilihat dari sudut pandang kontrak, sengketa memiliki makna bahwa apabila terdapat kedua belah pihak yang membuat sebuah perjanjian/kontrak, sedangkan salah satu pihak melakukan ingkar janji (wanprestasi) maka perbuatan tersebut disebut sebagai sengketa.<sup>34</sup> Makna sengketa yang dikemukakan oleh Takdir Rahmadi ialah perselisihan yang terjadi diantara kedua pihak ataupun lebih yang disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat dan keyakinan diantara keduanya.<sup>35</sup>

Pendapat yang dikemukakan Sarwono mengani arti dari sengketa ialah perselisihan yang terjadi antara pihak satu dengan pihak lain, dimana pihak-pihak tersebutlah yang dapat menyelesaikan perselisihan tersebut.<sup>36</sup> Sedangkan, menurut pendapat Winardi arti yang terkandung dari kata sengketa yaitu perselisihan akibat dari terjadinya perbedaan pendapat serta perbedaan kepentingan antara beberapa pihak yang mempunyai kaitan tertentu pada suatu obyek hukum dan berakibat pada

---

<sup>34</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 13

<sup>35</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, ( Jakarta: Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 1

<sup>36</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 7

timbulnya akibat hukum dari perselisihan yang mengikat kedua belah pihak.<sup>37</sup>

b. Jenis-Jenis Penyelesaian Sengketa

Pelaksanaan penyelesaian sengketa dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni :

1. Penyelesaian Sengketa secara Litigasi

Upaya penyelesaian sengketa secara litigasi ialah upaya penyelesaian perselisihan para pihak yang bersengketa melalui lembaga peradilan Indonesia, baik lembaga peradilan tingkat pertama (Pengadilan), tingkat kedua (Pengadilan Tinggi), maupun tingkat ketiga (Mahkamah Agung). Proses yang dilakukan dalam menyelesaikan sengketa secara litigasi yakni kedua pihak yang bersengketa melawan satu sama lain. Hasil akhir dari proses penyelesaian sengketa secara litigasi ditentukan oleh Hakim selaku pemeriksa perkara berdasarkan pada bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak.

2. Penyelesaian Sengketa secara Non Litigasi

Rachmadi Usman, S.H., M.H. mengatakan bahwa selain melalui litigasi (pengadilan), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi (di luar pengadilan), yang biasanya disebut dengan *Alternative*

---

<sup>37</sup> Winardi, *Managemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan)*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 1

*Dispute Resolution* (ADR) di Amerika, di Indonesia biasanya disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa.<sup>38</sup> Upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui non litigasi merupakan upaya penyelesaian perselisihan/sengketa yang bersifat konsensus atau kooperatif.<sup>39</sup>

Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan ADR menyatakan bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Sesuai dengan ketentuan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan ADR, pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa dibagi berdasarkan 6 (enam) metode, yakni :

a. Arbitrase

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 30 Tahun 1999 menjelaskan bahwa, Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

---

<sup>38</sup> Rachmadi Usmani, *Mediasi di Pengadilan : Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2012), 8

<sup>39</sup> Rika Lestari, *Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa...*, 219- 220.

b. Konsultasi

Konsultasi ialah suatu kegiatan yang bertabat personal antara satu pihak tertentu yang disebut dengan klien dengan satu pihak lain yang merupakan pihak konsultan yang membagikan pendapatnya kepada klien tersebut guna penuhi keperluan serta kebutuhan kliennya tersebut. Klien dapat menggunakan pendapat yang telah diberikan ataupun memilih untuk tidak memakai ialah bebas.<sup>40</sup>

c. Negosiasi

Menurut Ficher dan Ury sebagaimana dikutip oleh Nurnaningsih Amriani, negosiasi ialah percakapan dua arah yang disusun guna mendapatkan persetujuan sesuai dengan kepentingan dan tujuan yang dimiliki oleh masing-masing pihak.<sup>41</sup>

d. Mediasi

Menurut Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator.

---

<sup>40</sup> Sri Hajati, Sri Winarsi, dkk, *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*, (Surabaya: Penerbit : AirlanggaUniversity Press, 2017), 429.

<sup>41</sup> Nurmaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, 23

e. Konsiliasi

Konsiliasi ialah upaya damai yang lebih bersifat aktif, dimana pihak ketiga (mediator) tidak lagi menjadi penengah melainkan mediator berusaha untuk memberikan dan menawarkan solusi atas permasalahan yang dialami oleh para pihak.<sup>42</sup>

f. Penilaian Ahli

Sebagaimana dapat diambil kesimpulan atas pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Pasal 1 Angka (10) bahwa Penilaian Ahli merupakan salah satu cara menyelesaikan sengketa di luar pengadilan.<sup>43</sup> Pihak yang berselisih berdiskusi dan memohon arahan dengan pakar hukum/ahli hukum berkaitan dengan permasalahan yang mereka alami.<sup>44</sup>

c. Kedudukan Penyelesaian Sengketa Non Litigasi dalam Lembaga Peradilan Indonesia

Keberadaan dan kedudukan pelaksanaan upaya penyelesaian sengketa secara non litigasi di Indonesia hadir berdasarkan pada ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bunyi pasal 38 menyebutkan jika

<sup>42</sup> Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, 34

<sup>43</sup> Lihat dalam Pasal 1 Angka (1), Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

<sup>44</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, 19

penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan salah satu badan yang mempunyai hubungan/ikatan dengan lembaga kekuasaan kehakiman.<sup>45</sup> Selain itu, Pasal 58 UU No. 48 Tahun 2009 menyebutkan jika upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan di wilayah peradilan Indonesia meliputi Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang terdiri dari 6 metode penyelesaian sengketa.<sup>46</sup>

#### 4. Mediasi

##### a. Pengertian Mediasi

Menurut bahasa atau yang disebut dengan etimologi, sebutan mediasi bersumber dari bahasa lain yakni *mediare*. Makna yang terkandung dari kata *Mediare* yaitu terletak di tengah. Maksud yang terkandung dalam kata tengah yakni berkaitan dengan peran seorang mediator sebagai pihak ketiga atau dengan kata lainnya sebagai pihak penengah yang mempunyai tugas untuk mengatasi dan menuntaskan perselisihan antara kedua belah pihak yang bersengketa.<sup>47</sup> Begitu banyak ahli hukum yang berusaha untuk mendefinisikan makna dari mediasi itu sendiri. Salah satu ahli hukum tersebut ialah The Nasional Alternative Dispute Resolutions Advisory Councils yang mendefinisikan kata mediasi sebagaimana dibawah ini :

---

<sup>45</sup> Lihat isi Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>46</sup> Lihat isi Pasal 58 sampai dengan 61 Bab XII Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>47</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, 2

*Mediation is a process in which the parties to a dispute, with the assistance of a dispute resolution practitioner (the mediator), identify the dispute issues, develop options, consider alternatives and determine the role in regard to the content of dispute or the outcome of resolution, but may advise on or determine the process of mediation whereby resolution is attempted.<sup>48</sup>*

Mediasi ialah suatu proses dimana kedua belah pihak yang berselisih dan bersengketa, dengan dukungan dari seseorang praktisi resolusi pertikaian yaitu mediator mengenali dan mempelajari isu-isu yang dipersengketakan, meningkatkan opsi-opsi negosiasi antara kedua belah pihak, mempertimbangkan beberapa alternatif serta upaya soluktif bagi keduanya guna mencapai suatu kesepakatan berdasarkan pada tujuan dan kepentingan masing-masing pihak. Dalam perihal ini si mediator mempunyai kedudukan guna memastikan kedua belah pihak dalam kaitannya dengan isi/ materi persengketaan ataupun hasil dari putusan persengketaan yang telah ditentukan kedua pihak. Disisi lain mediator juga mempunyai kewenangan dan hak untuk memberikan rekomendasi ataupun memutuskan saran dan solusi bagi kedua belah pihak demi terciptanya penyelesaian sengketa diantara keduanya.<sup>49</sup>

Menurut Pasal 1 ayat (1) PERMA No.1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak melalui perundingan dengan bantuan pihak lain atau pihak ketiga yang netral (mediator) guna mencari dan menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat disepakati bersama oleh para pihak.<sup>50</sup>

Wirhanuddin menarangkan jika mediasi proses merupakan penyelesaian sengketa yang pelaksanaannya lebih banyak timbul dari kemauan serta inisiatif para pihak yang berselisih. Oleh karenanya,

<sup>48</sup> Rasito, *Panduan Belajar Hukum Acara Perdata*, 75

<sup>49</sup> Rasito, 76

<sup>50</sup> Yusna Zaidah, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 1999), 28



mediator berfungsi menolong pihak-pihak tersebut untuk meraih kesepakatan yang telah ditentukan secara bersama-sama.<sup>51</sup> Penafsiran makna mediasi yang bersumber pada Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan perihal yang mengaitkan antara pihak ketiga sebagai penengah dengan kedua belah pihak sebagai pihak yang berselisih dalam menyelesaikan dan menuntaskan perselisihan yang dialami oleh kedua belah pihak.<sup>52</sup>

#### b. Dasar Hukum Mediasi

Dasar hukum pelaksanaan mediasi di Lembaga eradilan Indonesia berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan dibawah ini :

1. Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg
2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Mediasi (Eks pasal130 HIR/154 RBg)
3. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
4. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
5. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

---

<sup>51</sup> Wirhanuddin, *Mediasi Perpektif Hukum Islam*, 28

<sup>52</sup> Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Mediasi Pustaka Phoenix, 2012), 571



Dasar hukum perdamaian atau mediasi dalam Hukum Islam tertera pada Al-Qur'an, yaitu :

1) Surat Al-Hujurat : 10

Artinya :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”

2) Surat Al-Hujurat : 9

Artinya :

وَإِن طَافَتَا مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَقْتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَقَى إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar. Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil”

c. Model-Model Mediasi

Terdapat sekian banyak model mediasi yang butuh dicermati.

Lawrence Boulle, *Professor Of Law* serta Associate Director of the Dispute Resolution Center, Bond University mengemukakan jika model mediasi dibawah ini berdasarkan pada beberapa model klasik namun berbeda dalam perihal tujuan yang hendak dicapai serta metode si

mediator memandang posisi serta kedudukan mereka. Boulle mengatakan terdapat 4 model mediasi, ialah: <sup>53</sup>

1) *Settlement Mediations*

Diketahui selaku mediasi kompromi menggambarkan mediasi yang mempunyai tujuan utama untuk mendesak terwujudnya kompromi berdasarkan pada tuntutan kedua belah pihak yang tengah bertikai. Ada pula kedudukan yang dapat dimainkan oleh mediator yaitu memastikan “*bottom lines*” dari kedua belah pihak yang bersengketa serta secara persuasif mendesak pihak-pihak tersebut guna mengurangi posisi serta ego tersebut ke titik kompromi.

2) *Facilitative mediations*

Pada model ini, mediasi dilakukan dengan berbasis kepentingan (*interest-based*) serta *problem solving*. Pelaksanaan mediasi ini bertujuan guna menghindarkan kedua belah pihak yang bersengketa dari posisi mereka serta menegosiasikan tujuan, kebutuhan serta kepentingan para kedua belah pihak dari pada hak dan kewajiban yang dimiliki keduanya. Mediator wajib bisa mengelola proses mediasi tersebut, serta mengupayakan secara maksimal diskusi yang konstruktif dan tenteram antara kedua belah pihak. Selain itu, mediator perlu melakukan beberapa upaya yang dapat menciptakan kesepakatan diantara keduanya.

---

<sup>53</sup> Rasito, *Panduan Belajar Hukum Acara Perdata*, 77-78

### 3) *Transformative mediations*

Diketahui pelaksanaan mediasi ini didasarkan pada penyembuhan serta rekonsiliasi. Pelaksanaan mediasi model ini, mencari pemicu yang mendasari timbulnya perkara antara kedua belah pihak yang berselisih. Faktor yang menjadi pertimbangan dalam model mediasi ini yaitu ikatan/ hubungan antara kedua belah pihak. Penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara pengakuan serta pemberdayaan sebagai dasar dari resolusi (jalur keluar) dari serselisihan yang muncul. Pada model mediasi ini, mediator memiliki kewajiban untuk mampu membahas dan mengangkat isu hubungan/ ikatan lewat pemberdayaan serta pengakuan anatar masing-masing pihak.

### 4) *Evaluative mediations*

Pada model ini pelaksanaan mediasi dikenal sebagai mediasi normative, yaitu model mediasi yang mempunyai tujuan guna mencari kesepakatan berlandaskan pada hak dan kewajiban yang dimiliki kedua belah pihak. Hak dan kewajiban tersebut ditentukan oleh wilayah yang diperkirakan oleh majelis hukum. Mediator merupakan seorang pakar atau seseorang yang mempunyai keahlian dalam memahami bidang- bidang yang dipersengketakan.

Namun, kerap kali beberapa mediator tersebut tidak memiliki keahlian dalam bidang teknik pelaksanaan mediasi yang baik secara maksimal. Kedudukan yang dapat dijalankan dan dilakukan oleh

mediator dalam perihal ini yakni membagikan data serta rekomendasi persuasi kepada kedua belah pihak yang berselisih. Selain itu, mediator juga mempunyai kewajiban untuk menyebutkan dan menjelaskan prediksi tentang hasil- hasil yang hendak disepakati antara kedua belah pihak yang berselisih.

#### d. Prinsip Mediasi

Terdapat 5 (lima) prinsip dasar pada pelaksanaan mediasi. Prinsip tersebut dikutip dari pemikiran David Spencers serta Michael Brogan dengan merujuk pada pemikiran Ruths Carlton.<sup>54</sup> Adapun uraian prinsip-prinsip tersebut, yakni :

##### 1) Prinsip Kerahasiaan (*Confidentiality*)

Setelah dilakukan pertemuan dan tatap muka antara kedua belah pihak yang bersengketa terkait dengan perselisihan yang mengikat mereka, maka mediator ataupun pihak-pihak yang berselisih tersebut dilarang untuk menyebarkan permasalahan dan pokok-pokok pembahasan yang terjadi selama sesi mediasi. Sikap di atas merupakan bentuk untuk menjaga rahasia dari kedua belah pihak.<sup>55</sup>

##### 2) Prinsip Sukarela (*Volunteers*)

Tiap- tiap pihak yang bertikai menghadiri mediasi atas dasar kemauan ataupun keinginan kedua belah pihak yang berselisih.

---

<sup>54</sup> Syahrizal Abbas, 29-30

<sup>55</sup> Rasito, *Panduan Belajar Hukum Acara Perdata*, 78

Kehadiran tersebut didasarkan pada rasa sukarela serta tidak adanya paksaan serta tekanan dari pihak manapun. Tujuan prinsip ini dibentuk ialah atas dasar bilamana orang memiliki keinginan untuk bekerjasama serta mendapatkan solusi dari permasalahan yang dialami, maka pihak tersebutlah yang perlu memiliki kehendak secara mandiri untuk menghadiri proses mediasi.<sup>56</sup>

### 3) Prinsip Pemberdayaan (*Empowerments*)

Prinsip ini mempunyai anggapan jika pihak yang bersedia hadir dalam proses pelaksanaan mediasi, sesungguhnya pihak tersebut memiliki keahlian untuk menegosiasikan permasalahan mereka sendiri serta sanggup menggapai kesepakatan yang mereka mau. Keahlian mereka dalam perihal ini wajib diakui serta dihargai, oleh sebab itu setiap pemecahan ataupun jalur penyelesaian perselisihan hendaknya dilakukan secara sukarela dan tidak adanya paksaan dari luar atau pihak manapun.<sup>57</sup>

### 4) Prinsip Netralitas (*Neutrality*)

Kedudukan seorang mediator selama proses mediasi hanya diperkenankan untuk memfasilitasi prosesnya saja. Sedangkan permasalahan dan kesepakatan yang ditentukan kedua belah pihak tetap menjadi kepunyaan para pihak. Mediator hanyalah berwenang untuk mengendalikan proses pelaksanaan mediasi. Mediator tidak

---

<sup>56</sup> Rasito, 79

<sup>57</sup> Rasito, 79

didiperbolehkan untuk berlagak seperti hakim ataupun juri yang mempunyai kewenangan untuk menilai dan menentukan benar dan salahnya suatu kasus. Selain itu, mediator tidak diperbolehkan untuk menunjang ataupun mencodongkan pendapat salah satu pihak yang berselisih.<sup>58</sup>

#### 5) Prinsip Solusi Yang Unik (*A Unique Solutions*)

Hadirnya pemecahan masalah dari mediator selama proses mediasi tidak melulu sesuai dan cocok dengan tujuan dan kepentingan yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Oleh karenanya, penentuan solusi dapat ditentukan dan dihasilkan antara kedua belah pihak yang berselisih disesuaikan dengan kreativitas masing-masing ataupun kedua belah pihak.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Rasito, 79

<sup>59</sup> Rasito, 80

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah ilmu/riset mengenai alur penelitian yang dilakukan oleh peneliti guna menggapai penjelasan permasalahan. Alur tersebut wajib ditentukan secara bertanggung jawab dan penuh kesadaran ilmiah. Pencarian informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian digunakan untuk membangun ataupun mendapatkan penjelasan terkait permasalahan yang diteliti yang wajib dipercaya kebenarannya.<sup>60</sup> Pada penelitian ini akan digunakan beberapa teknik atau metode penelitian diantaranya yaitu:

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah riset hukum normatif. Penelitian hukum normatif diucap pula riset hukum doktrinal. Pada penelitian hukum tipe ini, kerap kali hukum dikonsepskan selaku apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) ataupun hukum dikonsepskan selaku kaidah ataupun norma yang ialah patokan berperilaku manusia yang dikira pantas.<sup>61</sup> Penelitian hukum normatif dilakukan dengan teknik meriset bahan pustaka ataupun informasi sekunder belaka.<sup>62</sup> Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data

---

<sup>60</sup> Septiawan Santana, *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), 4

<sup>61</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 118.

<sup>62</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), 12-13.

sekunder belaka.<sup>63</sup> bersifat formal serupa konsep teoritis yang setelah itu dihubungkan dengan perkara yang jadi pokok ulasan.<sup>64</sup>

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan perundang-undangan (*Statuta Apparouch*) ialah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah seluruh perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang tengah ditangani. Kedua pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) selaku pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan doktrin yang tumbuh dalam ilmu hukum dalam membangun sesuatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang di hadapi. Pendekatan tersebut diartikan guna menanggapi pokok-pokok kasus yang berkaitan dengan problematika mediasi peradilan di Indonesia.

## **B. Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum berfungsi penting dalam membongkar isu hukum serta sekaligus membagikan presepsi mengenai apa semestinya. Dalam penyusunan skripsi ini dibutuhkan 3 (tiga) bahan hukum ialah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier :<sup>65</sup>

### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, ialah bahan- bahan hukum yang mengikat serta diperoleh lewat peraturan perundang-undangan yang berkaitan ataupun berhubungan dengan Perkara yang akan dibahas.<sup>66</sup> Adapun bahan hukum

---

<sup>63</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), 42.

<sup>64</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Pranada Media Group, 2016), 194

<sup>65</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 51-52

<sup>66</sup> Soerjono Soekanto, 12-13



primer dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. HIR/Rbg
  - b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
  - c. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama
  - d. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.
  - e. *Mediation Act 2017(No. 1 of 2017) Singapore*
  - f. *State Courts Practice Directions Singapore*
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah dengan mempelajari dan membaca studi pustaka saat ini dan terdahulu, jurnal penelitian, buku-buku maupun literature sarjana hukum yang memiliki kualifikasi tinggi.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum penunjang yang diperoleh melalui Kamus Hukum serta kamus Bahasa Indonesia (KBBI).

## C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data ialah langkah strategis dalam suatu penelitian. Suatu perihal yang butuh dicermati ialah apabila peneliti mengenakan pendekatan konseptual, yang mesti dikumpulkan terlebih dulu bukan peraturan perundang-undangan sebab belum terdapat peraturan perundang-undangan untuk isu hukum yang hendak dipecahkan akan tetapi

yang lebih esensial merupakan penelusuran buku-buku hukum, sebab didalam buku- buku hukum tersebut banyak tercantum konsep- konsep hukum.<sup>67</sup>

Bahan hukum yang digunakan ialah perundangan-undangan serta peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Sebaliknya bahan hukum sekunder diperoleh lewat penelitian pustaka saat ini serta terdahulu. Teknik pengumpulan dilakukan dengan teknik membaca serta menguasai hasil jurnal penelitian para sarjana serta para pakar. Dengan membaca serta menguasai bahan hukum sekunder dapat menunjang serta memenuhi ulasan permasalahan dalam penataan skripsi ini.

#### **D. Tehnik Analisis Bahan Hukum**

Analisis serta pengolahan data bergantung pada kategori bahan datanya, untuk penelitian hukum normatif yang mengenal pada bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder hingga dalam mencerna serta menganalisis bahan hukum tidak bisa membebaskan dari pengertian yang diketahui dalam ilmu hukum.<sup>68</sup> Bersumber pada hasil penelitian yang telah terhimpun setelah itu dilanjutkan penarikan kesimpulan dengan memakai prosedur analisa bahan hukum deduktif, ialah suatu bentuk prosedur penelitian yang berpangkal dari kasus yang bersifat universal hingga dengan yang bersifat spesial. Maksudnya seluruh data-data universal baik dari peraturan perundang- undangan, yurisprudensi, doktrin, ataupun teori serta asas hukum dirangkai secara runtut serta sistematis sebagai lapisan fakta- fakta hukum. Langkah- langkah

---

<sup>67</sup> Soerjono Soekanto, 196.

<sup>68</sup> Aminudin dan Zainul Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 166.

berikutnya yang dipergunakan dalam melaksanakan sesuatu penelitian hukum bagi Peter Mahmud Marzuki ialah :<sup>69</sup>

- 1) Mengenali kenyataan hukum serta mengeliminir hal- hal yang tidak relevan guna menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- 2) Pengumpulan bahan- bahan hukum serta sekiranya dipandang memiliki relevansi pula bahan- bahan non- hukum;
- 3) Melaksanakan telaah atas isu hukum yang diajukan berlandaskan bahan- bahan yang sudah dikumpulkan;
- 4) Menarik kesimpulan dalam wujud argumentasi yang menanggapi isu hukum;
- 5) Membagikan preskripsi berlandaskan argumentasi yang sudah dibentuk di dalam kesimpulan.

#### **E. Tahap-Tahap Penelitian**


Tahap-tahap atau urutan penelitian yang dilakukan peneliti selama melakukan proses penelitian terdiri dari 3 (tiga) bagian, yakni :

1. *Pra Research*, ialah hal-hal yang dilakukan sebelum penelitian, konsultasi dengan dosen pembimbing mengenai sumber data dengan ketepatan judul, mengumpulkan berbagai referensi yang berkaitan dengan judul yang diambil. Baik referensi tersebut karya dari tokoh itu sendiri maupun karya orang lain, yang berhubungan dengan pemikiran tokoh yang diangkat.

---

<sup>69</sup> Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, 171.

2. Pelaksanaan Penelitian, peneliti menelisik referensi yang telah dikumpulkan dalam rangka mencari hal-hal yang berkaitan dengan judul penelitian dari pemikiran tokoh-tokoh yang diangkat. Kemudian mencari bahan dukungan dari referensi lain, misalnya internet atau yang lainnya.
3. *Proses research*, tanda tangan dosen simulasi skripsi diruang sidang.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penyajian Data**

##### **1. Konsep Mediasi dalam Sistem Hukum Di Indonesia**

###### **a. Genealogi Konsep Mediasi di Indonesia**

Salah satu kebiasaan masyarakat Negara Indonesia dalam menyelesaikan berbagai macam perselisihan dan konflik yang muncul antara berbagai pihak dengan tetap menjaga tali persaudaraan dan silaturahmi yakni dengan cara damai. Penyelesaian konflik maupun sengketa secara damai sudah dilakukan oleh penduduk Indonesia sejak dahulu. Penduduk Indonesia begitu menikmati upaya dan proses menyelesaikan perselisihan dan sengketa dengan jalan damai. Upaya damai dianggap mampu untuk membawa masyarakat dan para pihak yang berselisih kepada kehidupan yang bahagia, adil, damai serta terjaganya nilai-nilai kebersamaan komunitas tersebut. Penduduk Indonesia berusaha untuk menyelesaikan perselisihan dan sengketa dengan tepat, cepat dan tidak merampas atau menenakan kebebasan individual.

Musyawahar mufakat ialah filsafah penduduk Indonesia dalam tiap pengambilan keputusan, tercantum pula dalam penyelesaian sengketa. Musyawarah mufakat selaku nilai filosofi bangsa diterjemahkan dalam dasar negeri ialah Pancasila. Dalam sila keempat Pancasila disebutkan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai paling tinggi ini setelah itu dijabarkan lebih lanjut dalam UUD 1945 serta peraturan perundang undangan di bawahnya. Prinsip musyawarah mufakat ialah nilai dasar yang digunakan pihak bersengketa dalam mencari pemecahan terbaik.<sup>70</sup>

Pada masa penjajahan negara Indonesia oleh Negara Belanda, aturan terkait penyelesaian sengketa lewat upaya damai bagi masyarakat pribumi ditentukan berdasarkan pada hukum adat. Belanda meyakini dan mempercayai bila hukum adat sanggup untuk menuntaskan sengketa kalangan pribumi secara damai tanpa perlu adanya campur tangan dari pihak manapun khususnya pihak Belanda. Diketahui bahwa keberadaan hukum adat ditengah kehidupan masyarakat Indonesia merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan telah menyatu satu sama lain.

Penyelesaian konflik dan sengketa secara damai di Indonesia melalui hukum adat diawali dengan seluruh sistem pengadilan dihapus serta diubah dengan pengadilan negara. Mekanisme penyelesaian sengketa secara adat dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang hidup pada masyarakat adat itu sendiri, dengan kata lain penyelesaian sengketa secara adat dilakukan dengan cara

---

<sup>70</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Prespektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional...*, 284

mengikuti ketentuan yang hidup dalam hukum adat masing-masing daerah.

Berbagai contoh mekanisme penyelesaian sengketa dengan cara damai berdasarkan hukum adat masing-masing daerah yakni : penyelesaian sengketa di Sulawesi Selatan, tidak hanya seseorang kepala penduduk hukum ataupun kepala desa saja yang berfungsi guna menuntaskan sengketa, namun dia bisa pula berperan selaku mediator ataupun wasit. Teknik penyelesaian sengketa dapat ditempuh secara negosiasi serta musyawarah, baik dilakukan secara sendiri ataupun melalui perantara yakni mediator/wasit. Hukum yang digunakan sebagai acuan selama proses menuntaskan sengketa ialah hukum yang disepakati oleh kedua belah pihak yakni : hukum adat setempat, hukum antar adat, hukum adat kombinasi ataupun kombinasi hukum adat serta hukum agama (Islam).<sup>71</sup>

Kebiasaan bahwa penyelesaian sengketa penduduk Batak Karo dilakukan melalui hukum adat yang mereka percai. Adapun metode penyelesaian tersebut disebut dengan istilah *runggun*. Menurut hukum adat Karo, tiap permasalahan dinilai pula sebagai permasalahan keluarga, serta permasalahan saudara. Oleh karenanya, tiap permasalahan yang bersangkutan dengan keluarga ataupun saudara wajib dibicarakan dan diselesaikan secara adat serta diselesaikan

---

<sup>71</sup> M.G. Ohorella dan Kaimuddin Salle. *Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase pada Masyarakat Pedesaan di Sulawesi Selatan dalam Seri Dasar-dasar Ekonomi 2: Arbitrase di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 1995), 108-109

melalui negosiasi (musyawarah/ perundingan). *Runggun* mempunyai arti bersidang/ berunding dengan metode musyawarah guna menggapai kata mufakat antara kedua belah pihak yang berselisih. *Runggun* dikategorikan sebagai upaya menuntaskan perselisihan atau sengketa secara mediasi, sebab dilakukan melalui bantuan anak beru, senina, serta kalimbubu.<sup>72</sup>

Adat istiadat penduduk Maluku Tengah dalam upaya mendapatkan hak waris atas “tanah dati”, maka pihak-pihak tersebut mengajukan dan memohon pertolongan dari Kepala Suku selaku pihak netral dalam menuntaskan sengketa. Makna dari Tanah dati yakni tanah yang dipahami oleh kelompok kekerabatan yang mempunyai sifat patrilineal ataupun diucap pula sebagai tanah petuanan kelompok dati di Maluku Tengah. Pertolongan yang diberikan oleh kepala suku kepada para pihak nyatanya para pihak bisa menerima serta setuju dengan kesepakatan yang diberikan, dengan demikian perselisihan tersebut terselesaikan dengan bantuan pihak ketiga dan persetujuan para pihak.<sup>73</sup>

#### **b. Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung**

Pada mulanya upaya damai di Indonesia telah dikenal sejak zaman Belanda. Pelaksanaan upaya damai di Indonesia didasarkan pada hukum adat masing-masing daerah tersebut. Upaya damai yang

---

<sup>72</sup> Mariah Rosalina, “Eksistensi Runggun dan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Pada Masyarakat Karo”, (Tesis, Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2000): 8

<sup>73</sup> Valerine J.L. Kriekhoff, *Mediasi (Tinjauan dari segi Antropologi Hukum) Bunga Rampai* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), 227-230



memberikan efek positif pada proses penyelesaian perkara antara para pihak kemudian merambah pada lembaga peradilan. Pada zaman Kolonial Belanda lembaga pengadilan diberi peluang guna mengupayakan upaya damai antara para pihak yang sedang berselisih. Peluang yang diberikan oleh Kolonial Belanda bagi Lembaga Peradilan Indonesia merupakan peluang yang dibatasi kewenangannya. Batasan tersebut tercermin dari pelaksanaan upaya damai yang hanya bisa dilakukan pada sengketa perdata, semacam sengketa keluarga, waprestasi dalam perjanjian, jual beli, sewa menyewa, serta sebagian kegiatan bisnis lainnya.<sup>74</sup>

Saat zaman penjajahan Belanda, aturan yang memuat mengenai upaya damai tercantum pada Pasal 130 HIR (*Hets Herzeiene Indonesich Regmelens*) atau Pasal 31 RV (*Reglemens opde Rechtzvordering*). Aturan tersebut menggambarkan jika penyelesaian sengketa secara damai yang dikenal dengan upaya media ialah cabang dari proses penyelesaian sengketa pada lembaga peradilan Indonesia.<sup>75</sup> Pelaksanaan mediasi sebagai salah satu upaya menyelesaikan sengketa di Indonesia berawal dari terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (selanjutnya disebut dengan SEMA No. 1 Tahun 2002). Terbitnya

---

<sup>74</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Prespektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional...*, 287

<sup>75</sup> Syahrizal Abbas, 288

aturan tersebut merupakan sikap Mahkamah Agung dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul yakni rasa ketidakpuasan dan ketidakadilan para pihak terhadap hasil akhir persidangan (putusan) sehingga mengakibatkan terjadinya penumpukan perkara pada pengadilan tingkat kedua dan ketiga. Berdasarkan pada tujuan tersebut, pada intinya SEMA No. 1 Tahun 2002 mengatur bahwa :

- a. Usaha untuk melaskanakan perdamaian antara pihak yang bersengketa sebaiknya dilakukan segenap hati;
- b. Pihak ketiga/mediator bersifat netral dan tidak berperilaku layaknya hakim yang menentukan benar dan salah, namun berperilaku menengahi dan memberikan solusi.

Seiring berjalanya waktu, Mahkamah Agung menyadari jika aturan terkait pelaksanaan mediasi belum mengatur secara tegas dan gamblang terkait prosedur pelaksanaan mediasi di lembaga Peradilan Indonesia. Oleh karenanya, Mahkamah Agung menghasilkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (selanjutnya disebut dengan PERMA No. 2 Tahun 2003), yang menerangkan 3 (tiga) aspek yakni : (1) Pelaksanaan mediasi merupakan bagian dari proses beracara di lembaga peradilan indonesia; (2) Pelaksanaan mediasi patut diterapkan pada seluruh kategori permasalahan perdata, baik perselisihan *contensious* (gugatan), ataupun perselisihan *voluntairs*

(permohonan); (3) Hakim mempunyai kedudukan untuk bersifat aktif yang sebelumnya bersifat pasif.

Memasuki tahun 2008 tepatnya dipertengahan tahun Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (selanjutnya disebut dengan PERMA No. 1 Tahun 2008). Terbitnya aturan terbaru menyebabkan aturan sebelumnya tidak berlaku lagi. Terbitnya aturan ini disebabkan oleh tidak tercantum akibat hukum bagi para pihak yang tidak menghadiri proses mediasi. Upaya Mahkamah Agung selaku lembaga peradilan tertinggi di Indonesia dalam menyempurnakan pelaksanaan mediasi sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008, tercermin dari bunyi pasal yang menyatakan bahwa :

- a. Mediasi merupakan bagian dari proses beracara di Lembaga Pengadilan Indonesia;
- b. Kewajiban bagi hakim, pihak ketiga (mediator) dan pihak-pihak yang berselisih untuk melaksanakan dan mengikuti proses mediasi;
- c. Akibat dari sikap pihak yang enggan untuk ikut serta dalam proses mediasi ialah putusan batal demi hukum, yakni perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan dalam proses persidangan dan dianggap tidak pernah ada;
- d. Adanya kewajiban bagi hakim pemeriksa perkara untuk menyebut nama mediator dan menyatakan jika perkara tersebut

telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi yang telah dilakukan;

- e. Hakim mempunyai kedudukan untuk bersifat aktif yang sebelumnya bersifat pasif.<sup>76</sup>

Dari tahun ketahun pelaksanaan proses mediasi yang didasarkan pada PERMA No. 1 Tahun 2008, nyatanya tidak memberikan dampak yang begitu besar pada upaya perdamaian antara para pihak yang bersengketa. Kenyataan tersebut tercermin dari minimnya tingkat keberhasilan pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan sengketa perdata di Indonesia.<sup>77</sup> Berdasarkan pada kenyataan tersebut, Mahkamah Agung berusaha merespon dengan cepat dalam mengatasi permasalahan tersebut dengan cara menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (selanjutnya disebut dengan PERMA No. 1 Tahun 2016). Lahirnya aturan terbaru terkait pelaksanaan mediasi rupanya diterima dengan baik oleh Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI). Penerimaan tersebut didasarkan pada adanya perubahan yang cukup signifikan pada pelaksanaan mediasi di pengadilan tingkat pertama.<sup>78</sup> Adapun perubahan aturan mediasi tersebut yaitu :

---

<sup>76</sup> Bagir Manan, Peradilan Agama dalam Perspektif Ketua Mahkamah Agung, mimeo, Kumpulan Pidato Bagir Manan, Mahkamah Agung RI, 135

<sup>77</sup> Indriati Amarini, "Penyelesaian Sengketa Yang Efektif dan Efisien Melalui Optimalisasi Mediasi...", 94

<sup>78</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56bb2d4541fd5/ini-poin-penting-yang-diatur-dalam-PERMA-no1-tahun-2016/>, diakses pada tanggal 10 Juni 2021

- a. Batas waktu pelaksanaan mediasi di pengadilan.

Pasal 3 ayat (6) PERMA No. 1 tahun 2016 menyebutkan jika pelaksanaan Mediasi dilakukan dengan rentang waktu 30 (tiga puluh) hari. Perubahan ini, berbeda dengan aturan sebelumnya yang mengatur bahwa pelaksanaan mediasi dilakukan dengan rentang waktu 40 (empat puluh) hari.

- b. Para pihak yang bersengketa wajib untuk menghadiri dan mengikuti mediasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 PERMA No. 1 tahun 2016 menyatakan, jika pihak-pihak yang bersengketa memiliki kewajiban untuk menghadiri dan mengikuti pelaksanaan mediasi dengan ataupun tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali terdapat sebab sah semacam: keadaan kesehatan yang tidak mengizinkan hadir dalam pertemuan Mediasi menurut tulisan penjelasan dokter; di bawah pengampunan; memiliki tempat tinggal, kediaman ataupun kedudukan di luar negara; ataupun melaksanakan tugas negeri, tuntutan profesi ataupun pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. I'tikad baik menempuh mediasi. Ketentuan i'tikad baik menurut Pasal 7 PERMA No. 1 tahun 2016, ialah :

- (1) Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik.

- (2) Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:
- a. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah.
  - b. Menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
  - c. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
  - d. Menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau
  - e. Tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.
  - c. Tidak beritikad baik. Apabila penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 23 para pihak melanggar atau enggan menerapkan prosedur mediasi, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara dan dikenai pula kewajiban pembayaran biaya mediasi.

Pada dasarnya, kehadiran PERMA No. 1 tahun 2016 dimaksudkan guna memberikan kepastian, kedisiplinan, memperlancar proses mediasi bagi pihak-pihak yang bersengketa guna menuntaskan sengketa perdata. Perihal ini bisa dilakukan dengan memaksimalkan peranan lembaga peradilan Indonesia dalam menyelesaikan sengketa serta berusaha untuk mencukupi penerapan mediasi yang berdayaguna serta meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan.<sup>79</sup> Oleh karenanya, Mahkamah Agung melakukan

---

<sup>79</sup> Mahkamah Agung RI, PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan MA RI.

terobosan-terobosan terbaru yang dapat berguna untuk mengoptimalkan proses pelaksanaan mediasi di Lembaga Peradilan Indonesia.

Harapan dari terjadinya penggabungan 2 (dua) konsep penyelesaian sengketa tersebut ialah sanggup untuk bersama-sama mengurangi dan menutupi kekurangan yang dimiliki tiap-tiap konsep dan menggantinya dengan kelebihan yang dimiliki. Proses peradilan mempunyai kelebihan dalam kekuatan hukumnya yang mengikat, namun proses bercara yang begitu rumit menyebabkan pelaksanaan persidangan menghabiskan banyak waktu, tenaga dan uang para pihak yang berselisih. Sebaliknya mediasi mempunyai kelebihan dalam keterlibatan para pihak dalam penentuan proses penyelesaian sehingga prosesnya lebih sederhana, murah, cepat, dan sesuai keinginan. Sebaliknya proses mediasi memiliki kelebihan dalam melibatkan para pihak yang bersengketa untuk menentukan penyelesaian sengketa secara simpel, murah, kilat serta sesuai dengan kemauan. Namun, kesepakatan yang dicapai diantara keduanya tidak mempunyai kekuatan hukum yang kokoh sehingga bilamana dikemudian hari salah satu pihak menyalahi kesepakatan maka akan berakibat pada pihak yang lain.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> Bagir Manan, Peradilan Agama dalam Perspektif Ketua Mahkamah Agung,... 135



## 2. Problematika Mediasi dalam Sistem Peradilan di Indonesia

Dalam mewujudkan tujuan peradilan yang sederhana, cepat serta pengeluaran ringan melalui lembaga pengadilan yang efisien serta efektif, sehingga Mahkamah Agung selaku lembaga penyelenggara peradilan paling tinggi di Indonesia menciptakan sekian banyak gagasan berupa prosedur guna mempersingkat proses penyelesaian sengketa di Pengadilan. Salah satu gagasan tersebut merupakan memaksimalkan lembaga mediasi pada perkara-perkara perdata. Pengoptimalan lembaga mediasi dalam ranah peradilan Indonesia ialah upaya MA dalam memacu, mempermudah serta memudahkan penyelesaian sengketa dan membagikan akses yang lebih besar kepada pencari keadilan. MA menerangkan jika mediasi merupakan instrumen efisien guna mengatasi penumpukan perkara di pengadilan serta sekaligus memaksimalkan kedudukan serta tugas lembaga pengadilan dalam menuntaskan sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (*adjudikatif*).<sup>81</sup>

Pengintegrasian mediasi pada lembaga peradilan Indonesia sudah dilakukan oleh Mahkamah Agung semenjak tahun 2002 sampai saat ini. Sesuai dengan tujuan dikeluarkannya PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menerangkan jika pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan diharapkan sanggup menjadi salah satu instrumen efektif menangani permasalahan yang

---

<sup>81</sup> Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa....*, 302



terjadi dipengadilan.<sup>82</sup> Tampaknya, pengintegrasian mediasi pada lembaga peradilan Indonesia memperoleh peran penting, oleh karenanya Mahkamah Agung sebagai lembaga paling tinggi dalam bidang peradilan senantiasa mengupayakan revisi peraturan yang berkaitan dengan penerapan mediasi. Upaya yang dicoba ialah dengan memperkenalkan PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan tujuan guna memberikan kepastian, kedisiplinan, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menuntaskan suatu sengketa perdata berlandaskan pada penerapan mediasi yang lebih berdayaguna serta sanggup menaikkan keberhasilan mediasi di pengadilan.<sup>83</sup>

Pengintegrasian mediasi kedalam lembaga peradilan Indonesia menjadikan terjadinya penggabungan dua konsep penyelesaian sengketa khususnya pada perkara perdata. Penggabungan dua konsep penyelesaian sengketa ini dianggap mampu memberikan manfaat dan dampak positif dalam proses penyelesaian perkara perdata di Indonesia. Pelaksanaan mediasi pada dasarnya upaya yang dilakukan dengan menghadirkan pihak ketiga yang bersifat netral. Pihak ketiga bertugas menolong pihak-pihak yang berselisih melakukan diskusi serta membangkitkan para pihak untuk melakukan musyawarah penyelesaian sengketa sesuai dengan tujuan dan kepentingan masing-masing pihak.

---

<sup>82</sup> Konsideran pada Poin b PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

<sup>83</sup> Mahkamah Agung, PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan MA RI.

Bersumber pada proses penyelesaian sengketa melalui proses mediasi dapat diketahui nyatanya banyak membagikan utilitas untuk para pihak yang bersengketa. Waktu pelaksanaan lebih singkat dengan otomatis memperkecil biaya yang dikeluarkan. Dari sudut pandang emosi, penyelesaian sengketa secara mediasi dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah berdasarkan pada tujuan dan kepentingan masing-masing pihak.<sup>84</sup>

Secara teori proses penyelesaian sengketa melalui mediasi memberikan begitu banyak keuntungan yang didapatkan oleh masyarakat, namun dalam praktiknya sesuai dengan penelitian terkini yang diselenggarakan oleh IICT (*Indonesian Institute for Conflict Transformation*) bersama dengan Mahkamah Agung RI dan AIPJ, menunjukkan fakta yang tidak memuaskan terkait pemberlakuan mediasi di lingkungan peradilan tingkat pertama. Sebagian dari penemuan IICT ialah: (1) Minimnya tingkat keberhasilan mediasi; (2) Pelaksanaan mediasi yang tidak dilakukan secara maksimal; (3) Upaya mediasi yang belum mampu untuk mengatasi, mengurangi dan menurunkan penumpukan perkara (*court congestion*) dipengadilan. Keempat, mediasi hanya sebagai formalitas belaka;<sup>85</sup> (4) Mediasi hanya sebagai formalitas belaka.

---

<sup>84</sup> Indriati Amarini, "Penyelesaian Sengketa Yang Efektif dan Efisien Melalui Optimalisasi Mediasi...",94

<sup>85</sup> Laporan Tahunan, Mahkamah Agung Republik Indonesia, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2013), 109

Jenjang keberhasilan lembaga mediasi di Pengadilan masih sangat rendah serta mekanisme penyelesaian mediasi melalui lembaga pengadilan yang belum optimal tercermin dari rendahnya keberhasilan jumlah kasus perdata yang sanggup diselesaikan lewat jalur Mediasi dari tahu ketahun di Indonesia. Bersumber pada pada Buku Laporan Tahun Mahkamah Agung Tahun 2018 jika penyelesaian permasalahan perdata pada Pengadilan Agama melalui mediasi sebagaimana PERMA No. 1 Tahun 2016 menunjukkan jika status keberhasilan penerapan mediasi pada kasus perdata di Pengadilan Agama ialah 4.258 kasus dari total 68.475 jumlah kasus mediasi. Sebaliknya, ketidak berhasilan mediasi sebesar 50.728 kasus, serta penerapan mediasi yang tidak dapat dilaksanakan sebanyak 13.489 masalah.<sup>86</sup>

Pada Buku Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2019 menyatakan jika keberhasilan mediasi pada Pengadilan Agama hanya sebesar 5,49% dari total 66.969 jumlah perkara mediasi. Keberhasilan penyelesaian sengketa melalui mediasi pada tahun 2019 yakni 4.939 dan ketidak berhasilan mediasi 71.959 perkara. Keberhasilan mediasi di tahun 2019 terjadi penurunan persentase sebanyak 0,74% bilamana disandingkan dengan tahun 2018 silam yang berjumlah 6,23%. Keberhasilan mediasi secara nasional sebesar 5,69% yang berarti

---

<sup>86</sup> Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2018), 122

terjadi penurunan sebanyak 0,43% bilamana disandingkan dengan tahun 2018 silam yang berjumlah 6,12%.<sup>87</sup>

Pada Buku Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2020 menyatakan jika penyelesaian sengketa perdata di seluruh Pengadilan Agama secara mediasi mempunyai jumlah perkara mediasi sebesar 59.257 perkara, tingkat keberhasilan pelaksanaan mediasi sebesar 4.052 perkara. Sedangkan, ketidakberhasilan pelaksanaan mediasi sebesar 53.093 perkara, sedangkan total tidak terlaksananya mediasi yakni 2.112. Keberhasilan mediasi pada pengadilan agama sebesar 6,84% yang berarti meningkat 1,35% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 5,49%.<sup>88</sup> Persentase keberhasilan dan ketidakberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi tercermin berdasarkan tabel 1 dibawah ini :

**Tabel 1**  
**Penyelesaian Perkara melalui Mediasi di Pengadilan Agama**

Tahun	Jumlah Perkara Mediasi	Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan	Persentase Keberhasilan
2018	68.475	4.258	50.728	13.489	6.12%
2019	66.959	3.677	54.002	736	5,49%
2020	59.257	4.052	53.093	2.112	6,84%

Berdasarkan data persentase diatas, dapat dikatakan bahwa minimnya tingkat keberhasilan dan penyelesaian perkara melalui

<sup>87</sup> Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019), 124

<sup>88</sup> Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2020), 152

proses Mediasi tentunya tidak luput dari berbagai problematika yang mempengaruhi. Terdapat beberapa problematika yang menyebabkan ketidakberhasilan pelaksanaan mediasi. Adapun beberapa problematika yang mempengaruhi tingkat ketidakberhasilan pelaksanaan mediasi, yakni :

1. Rendahnya semangat dan gairah pihak yang berselisih untuk mengikuti pelaksanaan mediasi, yang diakibatkan oleh emosi dan amarah yang telah menguasai masing-masing pihak.<sup>89</sup>
2. Lemahnya *skill*/ keahlian mediator pada bidang ilmu bantu semacam kemampuan ilmu faraid dan manajemen konflik. Selain itu, terbatasnya penyampaian kalimat yang dapat menggugah serta mempengaruhi para pihak untuk berpikir jernih tanpa tersulut emosi dan amarah.<sup>90</sup>
3. Adanya anggapan bahwa penyelesaian sengketa melalui Mediasi dipandang tidak tepat pelaksanaannya dalam menyelesaikan konflik pembagian hak. Karena, hakim lah yang paling tepat dalam penyelesaian konflik pembagian dan penentuan hak.<sup>91</sup>
4. Hanya salah satu pihak yang memiliki keinginan dan kemauan untuk melaksanakan mediasi. Pelaksanaan mediasi dapat berjalan

---

<sup>89</sup> Indriati Amarini, "Penyelesaian Sengketa Yang Efektif dan Efisien Melalui Optimalisasi Mediasi...", 95

<sup>90</sup> Arufin, "Implementasi Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Waris Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Di Pengadilan Agama", Aktualita, no. 2 (Desember, 2019): 724

<sup>91</sup> Nargis Nilla, *Mediasi sebagai Salah Satu Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata*, (Lampung: Jalan Sunyi Sang Guru, 2019), 482

efektif bilamana kedua belah pihak yang bersengketa memiliki keinginan untuk menyelesaikan sengketa secara mediasi.

5. Tidak tercermin i'tikad baik antara salah satu pihak atau kedua pihak yang bersengketa. I'tikad tidak baik tercermin pada sikap memilih untuk tidak menghadiri mediasi.
6. Pelaksanaan mediasi yang terkesan terburu-buru. Proses mediasi kerap kali dilangsungkan pada hari pertama sidang, sehingga sering kali para pihak tidak diberi kesempatan untuk menentukan hari dan tanggal lain untuk melaksanakan mediasi dan kesempatan untuk memilih mediatornya sendiri.
7. Minimnya motivasi dan kegigihan mediator dalam melakukan upaya damai diantara pihak-pihak yang berselisih.<sup>92</sup>
8. Mediator hakim cenderung memiliki sifat dan sikap tidak sabar. Sifat dan sikap tercermin dari pelaksanaan Mediasi yang dilakukan dengan waktu singkat. Bilamana salah satu pihak tidak ingin berdamai, hakim selaku mediator cenderung tidak lagi mengupayakan upaya damai dan proses mediasi diakhiri dengan pembuatan kesimpulan bahwa mediasi gagal.<sup>93</sup>

#### **a. Penyelesaian Sengketa secara Mediasi di Singapura**

Secara umum diketahui bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan kedalam dua ranah, yakni : penyelesaian sengketa melalui

<sup>92</sup> Arufin, "Implementasi Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Waris...", 724

<sup>93</sup> Wahyudi Yogi, "Faktor-Faktor Kegagalan mediasi Di Pengadilan Agama Dalam Mendamaikan Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kotabumi Tahun 2016-2017)", (Skripsi, IAIN Metro): 74

jalur pengadilan (litigasi) dan diluar pengadilan (non litigasi). Salah satu teknik penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non litigasi) yakni mediasi, yang mana penyelesaian sengketa secara mediasi, baik melalui maupun tidak melalui lembaga merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan. Pada dasarnya penyelesaian sengketa secara mediasi bukanlah bagian dari wilayah penyelesaian sengketa secara litigasi. Namun, berdasarkan begitu banyaknya manfaat yang dirasakan dalam menyelesaikan sengketa melalui teknik mediasi, saat ini keberadaan mediasi telah masuk dan menjadi satu kedalam penyelesaian sengketa secara litigasi.

Salah satu negara maju yang mengikuti jejak tersebut yakni Singapura. Namun, masuknya mediasi kedalam lingkungan penyelesaian sengketa secara litigasi tidak menghapuskan upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi di luar pengadilan. Singapura mempunyai 4 lembaga mediasi yang berada diluar Pengadilan, diantaranya : a. *Singapore Mediation Center (SMC)*; b. *Singapore international Mediation Centre (SIMC)*; c. *Tripartite Alliance for Dispute Management (TADM)*; d. *World Intellectual Property Organization Arbitrations and Mediations Center (WIPO)*.<sup>94</sup> Sedangkan, istilah dan sebutan lembaga mediasi yang berada di Singapura ialah *Court Dispute Resolution*.<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup> [https://en.wikipedia.org/wiki/Singapore\\_Mediation\\_Centre](https://en.wikipedia.org/wiki/Singapore_Mediation_Centre), dikases pada tanggal 30 Juni 2021

<sup>95</sup> Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, *Court Dispute Resolution*, (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, 2003), 28

*Singapore Mediation Center* (selanjutnya disebut dengan SMC) yang merupakan lembaga Mediasi diluar Pengadilan didirikan pada tahun 1997. Berdasarkan pada *Mediation Act 2017(No. 1 of 2017)* atau Undang-Undang Singapura Nomor 1 Tahun 2017 menyatakan bahwa SMC merupakan salah satu dari 4 penyedia mediasi yang ditunjuk oleh Singapura.<sup>96</sup> Keberadaannya dilindungi oleh *Singapore Law Academy*. Dalam mengelola organisasi tersebut, SMC memperoleh sebagian bantuan dana dari *Singapore Government*. Proses penyelesaian sengketa secara Mediasi melalui SMC dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

#### 1. Sebelum Proses Mediasi

Sebelum dibawa melaskanakan Mediasi, para pihak yang bersengketa membuat *Mediation Agreement* didasarkan pada *Mediation Agreement Model* yang tercantum dalam Annex A yang berhubungan dengan proses penyelesaian sengketa akan dilakukan secara mediasi. Penandatnganya Perjanjian Mediasi, para pihak dianggap telah menerima perjanjian tersebut dan akan mengikatkan diri dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan Prosedur Mediasi. Para pihak yang bersengketa yang mempunyai keinginan yang sama untuk melakukan Mediasi, mengirim permohonan Median kepada SMC.

---

<sup>96</sup> <https://sso.agc.gov.sg/Act/MA2017>, diakses pada tanggal 30 Juni 2021



Dalam waktu 14 hari dari tanggal permohonan para pihak yang tetap menginginkan Mediasi, diyakinkan untuk berpartisipasi dalam proses Mediasi. Dalam waktu 21 hari dari tanggal permohonan, para pihak mendapatkan informasi bahwa mediasi dapat diproses.<sup>97</sup> SMC menunjuk seseorang atau beberapa orang untuk bertindak sebagai Mediator. Sebelum proses Mediasi dimulai lima hari pra pelaksanaan mediasi, para pihak yang bersengketa diminta untuk membuat ringkasan singkat yang memuat mengenai perkara mereka. Ringkasan singkat diberikan kepada SMC yang dilanjutkan dengan pertukaran ringkasan oleh pihak SMC.<sup>98</sup>

## 2. Proses Mediasi di Pengadilan

Pihak-pihak yang bersengketa memiliki kewajiban menghadiri dan mengikuti pelaksanaan Mediasi di pengadilan.. Bilamana tidak dapat hadir, para pihak dapat mewakilkan kehadiran Mediasi melalui wakil-wakilnya. Para pihak berkonsultasi dengan Mediator guna memutuskan sikap yang akan ditentukan selama proses mediasi berlangsung. Pada saat proses mediasi sedang berlangsung, pihak yang bersengketa menyampaikan pendapatnya masing-masing dengan asas “tanpa prasangka”. Dalam hal perdamaian tidak dapat dicapai selama

---

<sup>97</sup> *Ibid*, 37

<sup>98</sup> *Ibid*, 40

proses penyampaian pendapat, para pihak dapat meminta dengan persetujuan Mediator untuk membuat rekomendasi penyelesaian secara tertulis yang berkaitan dengan Permasalahan tersebut.

### 3. Pengakhiran Mediasi

Setelah para pihak melakukan Mediasi dengan didampingi oleh Mediasi, baik mendapatkan kesepakatan maupun tidak mendapatkan kesepakatan maka proses Mediasi berakhir. Bilamana proses Mediasi berhasil, maka pelaksanaan Mediasi akan berakhir dengan lahirnya perjanjian antara kedua belah pihak yang bersengketa. Proses mediasi akan berakhir bilamana : a) salah satu pihak menarik diri dari proses mediasi; b) Tercapainya kesepakatan antara para pihak, tercermin dari adanya Perjanjian Damai; c) Pihak ketiga selaku mediator menetapkan bahwa proses mediasi tidak dapat dilanjutkan, d) Pihak ketiga selaku mediator menarik diri dari proses mediasi yang disebabkan oleh beberapa alasan.<sup>99</sup>

Pelaksanaan Mediasi diluar pengadilan selain melalui SMC, dapat pula dilakukan melalui proses mediasi dalam lingkup wilayah peradilan yang disebut dengan *Court Dispute Resolution (CDR)*. Pelaksanaan CDR didalam lingkungan Pengadilan Singapura dilakukan dan diawasi oleh *State Courts Centre for Dispute*

---

<sup>99</sup> *Ibid*, 42-43

*Resolution* (SCCDR).<sup>100</sup> Proses penyelesaian sengketa melalui CDR pada mulanya diawali dengan Pengadilan mengarahkan pihak yang bersengketa untuk melakukan upaya penyelesaian sengketa secara *Alternatif Dispute Resolutions* (ADR) terlebih dahulu. Pihak pengadilan mendorong para pihak dalam semua tuntutan untuk mempertimbangkan ADR sebagai "perhentian pertama", sebelum melanjutkan ke pengadilan.<sup>101</sup>

Pelaksanaan *Alternatif Dispute Resolutions* didalam wilayah pengadilan melalui CDR dilaksanakan dan digerakkan oleh hakim guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk melakukan penyelesaian sengketa secara cepat serta lebih ekonomis dibandingkan dengan penentuan di pengadilan. Berdasarkan ketentuan *Orders 90A Rules 5A of the Rules of Courts (Cap 322 R 5) Singapore*, pelaksanaan CDR tidak dikenakan biaya sidang selama dilakukan di Pusat Penyelesaian Sengketa Pengadilan Negeri (SCCDR) dan memenuhi salah satu tindakan yang termasuk kedalam aturan tersebut.<sup>102</sup>

Setelah perkara diterima, Pengadilan akan memeriksa dan secara otomatis akan menentukan perkara mana yang langsung dirujuk dalam proses CDR. Pihak yang bersengketa akan menerima pemberitahuan dan rincian sesi dari Pengadilan bahwa proses

---

<sup>100</sup> *State Courts Practice Directions Singapore*, 60

<sup>101</sup> [https://www.statecourts.gov.sg/cws/Mediation\\_ADR/Pages/Overview-of-Alternative-Dispute-Resolution.aspx](https://www.statecourts.gov.sg/cws/Mediation_ADR/Pages/Overview-of-Alternative-Dispute-Resolution.aspx), dikases pada tanggal 01 Juli 2021

<sup>102</sup> *State Courts Practice Directions Singapore*, 60

penyelesaian sengketa akan dilaksanakan dengan sistem CDR. Pelaksanaan dan layanan CDR disediakan dan diawasi oleh *State Courts Centre for Dispute Resolution* (SCCDR). Terdapat beberapa sengketa perdata yang akan secara otomatis diselesaikan melalui lingkup CDR terlebih dahulu berdasarkan pada penilaian Pengadilan. Namun, terdapat pula beberapa sengketa perdata yang tidak diawali dengan CDR terlebih dahulu.

Bilamana sengketa tersebut masuk kedalam kategori tersebut, maka saat proses persidangan dimulai baik proses persidangan diawal, ditengah maupun diakhir para pihak dapat meminta kapan saja pelaksanaan CDR kepada Majelis Hakim. Permintaan pelaksanaan CDR ditengah persidangan dapat diajukan dalam sistem eLitigasi online. Berdasarkan ketentuan 34A *of the Rules of Court*, para pihak yang bersengketa dapat menentukan secara mandiri proses penyelesaian sengketa CDR seperti apa yang diinginkan. Mekanisme penyelesaian sengketa yang disediakan oleh CDR meliputi : Mediasi, Konsiliasi dan Evaluasi Netral.<sup>103</sup>

Pada dasarnya upaya penyelesaian sengketa secara Mediasi bisa dipilih oleh kedua belah pihak atas dasar kesepakatan bersama dan kesesuaian dengan sengketa yang dihadapi. Selain itu, pemilihan dan pelaksanaan mediasi melalui CDR dapat dilakukan bilamana sengketa-sengketa tersebut telah diajukan ke Pengadilan. Apabila

---

<sup>103</sup> *Order 34A of State Courts Practice Directions Singapore*, 59

sengketa tersebut telah di daftarkan di Pengadilan, para pihak dapat mengajukan permintaan mediasi secara sistem eLitigasi bilamana seluruh pihak setuju untuk dilakukan CDR melalui mediasi.

Selain itu, saat tahap persidangan dilaksanakan hakim pemeriksa perkara memiliki kewenangan untuk menentukan dan merujuk sengketa para pihak guna melakukan mediasi. Sebelum persidangan dimulai, hakim dapat memerintahkan dan merujuk kepada para pihak untuk melakukan mediasi dengan terlebih dahulu mengisi data diri pada formulir ADR yang telah tersedia. Pelaksanaan mediasi pada saat proses persidangan dapat ditentukan oleh hakim baik diawal, ditengah maupun diakhir persidangan.

Semua mediator di Pengadilan tunduk pada kode etik dan prinsip mediasi pengadilan. Kode Etik tersebut menetapkan prinsip-prinsip etika yang mendasari mediasi di Pengadilan dan menguraikan nilai-nilai bagi para mediator Pengadilan. Peran mediator pengadilan yakni menolong pihak-pihak yang berselisih untuk bernegosiasi dan menyepakati ketentuan yang telah dipilih. Berdasarkan pada aturan *Mediators No.7 bagian 41 Mediation of State Courts Practice Directions* pihak-pihak yang akan menjadi mediator dalam proses mediasi, yakni :<sup>104</sup>

---

<sup>104</sup> *State Courts Practice Directions Singapore*, 95

a). *Judge* (Hakim Pengadilan)

Hakim yang ditunjuk sebagai mediator tidak akan ditunjuk kembali sebagai mediator pemeriksa perkara yang telah dimediasi oleh dirinya. Sehingga informasi yang dibicarakan selama proses mediasi akan tetap dirahasiakan dan tidak akan diungkapkan kepada Hakim Pengadilan.

b). *Associate Mediator* (Mediator Sukarelawan)

Mediator sukarelawan pengadilan di CDRC adalah mediator yang terlatih secara hukum dan telah diakreditasi oleh Pengadilan dan *State Courts Centre for Dispute Resolution* (SCCDR). Mereka menengahi kasus-kasus di CDRC atas dasar sukarela. Secara umum, pelaksanaan mediasi di Pengadilan tidak boleh dilakukan lebih dari tiga sesi. Beberapa sengketa melakukan mediasi dalam satu sesi. Namun, berdasarkan waktu yang dibutuhkan dan jumlah sesi yang diperlukan, pelaksanaan mediasi dapat dilakukan lebih dari 3 sesi tergantung pada situasi masing-masing kasus, seperti sifat dan tingkat kerumitan kasus, serta sikap para pihak.<sup>105</sup> Adapun tahapan pelaksanaan mediasi dalam wilayah pengadilan Singapura berdasarkan ketentuan *Procedure at Mediation No. 1* dan *No. 8 bagian 41 Mediation State Courts Practice Directions*, yakni :<sup>106</sup>

<sup>105</sup> [https://www.statecourts.gov.sg/cws/Mediation\\_ADR/Pages/The-Mediation-Process.aspx](https://www.statecourts.gov.sg/cws/Mediation_ADR/Pages/The-Mediation-Process.aspx), diakses pada tanggal 01 Juli 2021

<sup>106</sup> *State Courts Practice Directions Singapore*, 95

c). *Before Mediation* (Sebelum Mediasi)

Sebelum proses mediasi dimulai, para pihak diperintahkan untuk membuat dan menyerahkan *opening statement* (pernyataan pembuka) tertulis kepada *State Courts Centre for Dispute Resolution* (SCCDR) selaku lembaga yang bertanggung jawab dalam proses ADR di pengadilan. Penyerahan dilakukan selambat-lambatnya 2 hari kerja sebelum tanggal sidang mediasi pertama. Pernyataan pembukaan disampaikan dalam bentuk cetak. *Opening statement* yang dibuat harus singkat dan tidak lebih dari 10 halaman. Selain itu, *opening statement* tersebut harus disesuaikan dengan contoh yang telah diberikan oleh pengadilan. Para pihak dapat mengunduh formah tersebut diwebsite resmi pengadilan.

Pemberitahuan pelaksanaan mediasi bagi pihak yang bersengketa akan diberitahukan melalui surat yang didalamnya memuat tanggal mediasi, nama mediator pada proses mediasi sengketa tersebut dan status mediator tersebut yakni mediator hakim atukah mediator sukarelawan.

d). *Preliminary Meeting* (Pertemuan Pendahuluan)

Pengacara biasanya memberikan penjelasan singkat kepada mediator tentang fakta-fakta perselisihan dan masalah yang akan dibahas selama sesi mediasi. Anda dan pihak lain tidak perlu hadir di ruang mediasi selama ini.



e). *Joint Meeting with All Parties And Lawyers Presen* (Rapat Gabungan Dengan Semua Pihak Dan Kuasa Hukum Hadir)

Mediator akan memperkenalkan Anda dan pihak lain pada proses mediasi. Masing-masing dari Anda akan memiliki kesempatan untuk berbicara tentang perselisihan, dan mediator akan memfasilitasi diskusi tentang masalah tersebut.

f). *Separate Meetings* (Pertemuan secara Terpisah)

Pertemuan secara terpisah akan dilakukan oleh Mediator pada masing-masing pihak baik bersama atau tanpa pengacara masing-masing pihak. Ini adalah waktu untuk mendiskusikan masalah dan masalah lebih lanjut dengan mediator, dan untuk mencari solusi yang mungkin. Apa yang telah Anda bagikan dengan mediator tidak akan diungkapkan kepada pihak lain kecuali Anda mengizinkan mediator untuk melakukannya.

g). *Conclusion of Mediation* (Kesimpulan Mediasi)

Setelah Anda dan pihak lain mencapai kesepakatan, setiap orang akan bertemu dengan mediator bersama dengan pengacara Anda untuk meninjau dan mengkonfirmasi persyaratan penyelesaian Anda. Ketentuan ini akan dicatat di hadapan Hakim.

Ketika suatu kasus tidak dapat diselesaikan melalui mediasi, para pihak akan diarahkan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam jangka waktu tertentu agar masalah tersebut dapat dilanjutkan ke pengadilan. Hakim yang telah menengahi kasus



mediasi tersebut tidak akan menjadi Hakim pengadilan. Informasi yang dibicarakan selama proses mediasi akan tetap dirahasiakan dan tidak akan diungkapkan kepada Hakim Pengadilan.<sup>107</sup>

Berdasarkan ketentuan *No. 27 of State Courts Practice Directions Singapore*, pelaksanaan CDR secara mediasi, konsiliasi dan pertemuan netral dapat dimintakan penundaan sesi. Permintaan penundaan CDR tersebut harus dilakukan lebih awal dengan cara mengajukan “Permintaan Perbaikan/Liburan Tanggal Sidang” melalui Layanan Pengarsipan Elektronik dengan mencantumkan tanggal yang sesuai untuk semua pihak. Penundaan sesi CDR tersebut, dapat dilakukan dan disetujui bilamana pihak pemohon penundaan telah mendapatkan persetujuan dari pihak lawan.

Pihak yang tidak menghadiri proses mediasi dengan sengaja dan tanpa adanya sebab yang legal, maka sesuai ketentuan No. 23 huruf (a) *State Courts Practice Directions Singapore* pengadilan diberi kewenangan oleh Ketentuan No. 29 *State Courts Practice Directions Singapore* untuk memberikan sanksi berupa penghentian tindakan atau proses pemeriksaan perkara tersebut.<sup>108</sup> Sedangkan, bagi pihak yang terlambat menghadiri pelaksanaan CDR maka sesuai Ketentuan No. 30 *State Courts Practice Directions Singapore* dan

---

<sup>107</sup> [https://www.statecourts.gov.sg/cws/Mediation\\_ADR/Pages/The-Mediation-Process.aspx](https://www.statecourts.gov.sg/cws/Mediation_ADR/Pages/The-Mediation-Process.aspx), diakses pada tanggal 01 Juli 2021

<sup>108</sup> *State Courts Practice Directions Singapore*, 64-65

*Orders 59 Rules 5(1)(c) the Rule of Courts*, para pihak akan dikenakan sanksi berupa perintah untuk membayar proses CDR tersebut.

### **3. Konsep Kedepan Mediasi di Indonesia**


Sengketa perdata menimbulkan konflik berupa ketidakpuasan diantara para pihak. Konflik tersebut disebabkan oleh timbulnya keserakahan, perbedaan pendapat, benturan kepentingan yang menyebabkan para para pihak terjebak pada perbuatan yang buruk. Oleh karenanya diperlukan konsep kedepan yang dapat dan mampu untuk menyelesaikan sengketa perdata tersebut. Adapun konsep tersebut menggunakan mediasi yang memiliki banyak manfaat. Konsep kedepan tersebut digambarkan pada kerangka konsep dibawah ini :

**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

## KERANGKA KONSEP



Berdasarkan permasalahan diatas, oleh karenanya diperlukan konsep kedepan yang membahas dan menentukan mengenai pembaharuan mediasi pengadilan sebagaimana diketahui bahwa mediasi memiliki banyak manfaat dalam proses penyelesaiannya. Konsep tersebut diharapkan mampu untuk mengatasi problematikan mediasi yang selama ini terjadi di Indonesia. Pembahasan mengenai konsep kedepan pelaksanaan mediasi diluar pengadilan tergambar pada kerangka konsep diatas. Penjelasan terkait konsep tersebut akan dijelaskan dibawah ini.

Konsep kedepan yang tercantum pada kerangka konsep tersebut didasarkan pada teori konsepsi dasar hukum Prof. Dr.CFG Sunaryati Hartono, SH. Berdasarkan konsep kedepan pelaksanaan mediasi di Indonesia diawali dengan :

1. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga Legislatif yang berwenang untuk melakukan perubahan, menyusun dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU).

2. Perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh DPR untuk melakukan perubahan, menyusun dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU), maka pada konsep kedepan ini DPR memiliki peran untuk melakukan perubahan pada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Perubahan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan mediasi Indonesia, yang memuat mengenai perubahan :

a) Terbentuknya Lembaga Mediasi Indonesia

Perubahan UU berkaitan dengan adanya Pasal yang memuat mengenai lembaga mediasi yang teingrasi dengan Pemerintah. Dengan kata lain bukan merupakan lembaga independen, melainkan lembaga mediasi yang benar-benar dikelola oleh Pemerintah.

b) Penghapusan peran Mahkamah Agung dalam melaksanakan Mediasi melalui ranah Pengadilan.

Sehingga berdasarkan perubahan UU tersebut pelaksanaan mediasi dipangadilan telah ditiadakan dan pelaksanaan mediasi di Indonesia cukup dilakukan 1 kali melalui Lembaga Mediasi Indonesia yang terbentuk. Dengan kata lain tidak ada lagi istilah mediasi didalam maupun dilaur penagdilan.

c) Mediasi wajib dilakukan di Lembaga Mediasi Indonesia

Pihak-pihak yang bersengketa wajib melakukan mediasi melalui Lembaga Mediasi Indonesia. Sebab, bilamana mediasi gagal terdapat bukti yang diberikan oleh Lembaga Mediasi Indonesia yang menyakan bahwa mediais gagal, yang mana bukti tersebut digunakan untuk mendaftarkan perdata perdata tersebut dipengadilan. Bilamana tidaka ada bukti tersebut maka tidak dapat dilakuakn pendaftaran perkara.

3. Terbentuknya Lembaga Mediasi Indonesia

Berdasarkan perubahan UU No.30 Tahun 1999 pada dasarnya Lembaga Mediasi Indonesia merupakan lembaga mediasi milik

pemerintah yang bertugas untuk melaksanakan proses mediasi di Indonesia. Terbentuknya Lembaga Mediasi Indonesia yakni dilakukan pada setiap daerah di Indonesia. Adapun tanggung jawab, tugas dan kewajiban Lembaga Mediasi Indonesia dalam melaksanakan mediasi meliputi :

- a) Bertanggung jawab melakukan pelaksanaan mediasi di setiap daerah di Indonesia.
- b) Bertanggung jawab melakukan pengawasan pelaksanaan mediasi di setiap daerah di Indonesia.
- c) Bertanggung jawab melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan mediasi di setiap daerah di Indonesia.

#### 4. Kategori Mediator

Pelaksanaan mediasi pada Lembaga Mediasi Indonesia dapat dilakukan dengan 2 kategori mediator. Adapun kategori tersebut :

- a) Kategori Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Pada kategori ini, mediator berasal dari tokoh agama yang meliputi, kyai, ustad ataupun pendeta dan biksu. Sedangkan, tokoh masyarakat berasal dari pihak-pihak yang disegani oleh daerah tersebut.

- b) Mediator Bersertifikat

Yakni berasal dari mediator yang telah bersertifikat mediator dengan memiliki kompetensi dan skill khusus pada bidangnya masing-masing.

Tujuan dari adanya 2 kategori mediator yakni para pihak yang bersengketa dapat memilih ataupun ditentukan oleh Lembaga Mediasi Indonesia mediator manakah yang dapat menjadi dan paling sesuai sebagai pihak ketiga dalam proses penyelesaian sengketa.

#### 5. Mediator dengan Skill Khusus

Pada kategori mediator kedua yakni mediator yang memiliki skill khusus. Adapun skill khusus berkaitan dengan bidang hukum perdata. Mediator-mediator tersebut diharapkan mampu untuk melaksanakan proses mediasi secara maksimal sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, mengingat salah satu faktor ketidak berhasilan mediasi pengadilan yakni lemahnya *skill*/keterampilan mediator pada bidang ilmu tertentu dan minimnya motivasi dan kegigihan mediator dalam mengusahan perdamaian diantara kedua belah pihak yang bersengketa.

#### 6. Tahap Pelaksanaan Mediasi

Adapun penjelasan terkait tahap ini ialah :

- a. Para pihak ataupun salah satu pihak yang bersengketa mendatangi Lembaga Mediasi Indonesia untuk menyampaikan permasalahan yang dialami.
- b. Lembaga Mediasi Indonesia mengarahkan para pihak untuk menentukan dan memilih mediator dari 2 kategori mediator yang tersedia.
- c. Lembaga Mediasi Indonesia menentukan jadwal pelaksanaan mediasi dan menghubungi mediator yang dipilih para pihak.

#### d. Pelaksanaan Mediasi dengan Mediator

Pelaksanaan mediasi dilakukan dengan 3 tahap yakni :

##### 1) Tahap Pertemuan

Para pihak yang bersengketa bertemu dengan mediator yang dipilih baik mediator ulama ataupun mediator dengan *skill* khusus.

##### 2) Tahap Diskusi dan Pemberian Arahan

Pada tahap ini para pihak menyampaikan permasalahan yang dialami kepada mediator. Kemudian dilanjutkan dengan mediator memberikan arahan, solusi dan saran kepada para pihak yang bersengketa. Selain itu, para pihak dan mediator melakukan diskusi untuk menentukan solusi penyelesaian sengketa yang paling cocok bagi para pihak. Mediator banyak memberikan arahan bagi para pihak untuk tidak saling bersengketa dan mencapai solusi yang dapat menguntungkan 2 pihak.

#### 7. Akhir Proses Mediasi

Konsep kedepan pelaksanaan mediasi pada model kedua memuat mengenai akhir proses mediasi. Pada bagian ini akan menyampaikan mengenai status keberhasilan pelaksanaan mediasi. Status keberhasilan mediasi meliputi :



a) Mediasi Berhasil

Bilamana proses mediasi yang dilakukan mencapai kata sepakat maka mediasi tergolong berhasil. Setelah mediasi berhasil maka para pihak saling berdamai dengan disaksikan oleh mediator.

b) Mediasi Gagal

Bilamana mediasi tidak mencapai kata sepakat, maka mediasi tergolong gagal. Dalam hal ini maka para pihak yang tetap ingin mendaftarkan perkaranya kepada pengadilan dipersilahkan dengan membawa bukti berupa hasil mediasi dari Lembaga Mediasi Indonesia. Bukti pelaksanaan mediasi yang dikeluarkan Lembaga Mediasi Indonesia merupakan bukti bahwa telah terlaksana mediasi dan gagal. Sehingga pendaftaran perkara perdata dipengadilan merupakan perkara-perkara yang mengalami proses mediasi yang berstatus gagal.

## **B. Pembahasan Temuan**

### **1. Analisis Konsep Mediasi dalam Sistem Hukum di Indonesia**

#### **a. Genealogi Konsep Mediasi di Indonesia**

Kebiasaan masyarakat Negara Indonesia dalam menyelesaikan berbagai macam perselisihan dan konflik yang muncul antara berbagai pihak dengan tetap menjaga tali persaudaraan dan silaturahmi yakni dengan cara damai. Upaya damai dianggap mampu untuk membawa masyarakat dan para pihak yang berselisih kepada kehidupan yang bahagia, adil, damai serta terjaganya nilai-nilai kebersamaan

komunitas tersebut. Upaya damai dilakukan melalui musyawarah mufakat diantara para pihak yang berkonflik.

Penyelesaian konflik yang dilakukan secara damai melalui sistematis musyawarah mufakat berdasarkan hukum adat setiap daerah. Penggunaan hukum adat dalam menyelesaikan konflik pada suatu daerah dilatar belakangi oleh anggapan Kolonial Belanda meyakini dan mempercayai bila hukum adat sanggup untuk menuntaskan sengketa kalangan pribumi secara damai tanpa perlu adanya campur tangan dari pihak manapun khususnya pihak Belanda.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa pelaksanaan mediasi di Indonesia bermula pada penyelesaian sengketa dengan cara damai pada setiap daerah berdasarkan pada hukum adat yang hidup pada daerah adat tersebut. Pada dasarnya pelaksanaan penyelesaian konflik dan sengketa dengan cara damai melalui hukum adat masing-masing daerah adat tetap memiliki tujuan yang sama yakni menyelesaikan sengketa dengan cara melakukan perundingan bagi pihak-pihak yang bersengketa dengan bantuan mediator tanpa adanya keberpihakan antara salah satu pihak dan tetap menjaga hubungan persaudaraan dan silaturahmi diantara keduanya.

#### **b. Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung**

Penyelesaian sengketa secara mediasi terintegrasi pada hukum acara perdata di Lembaga Peradilan Indonesia yang didasarkan pada SEMA No. 1 Tahun 2002. Upaya Mahkamah Agung dalam

menyempurnakan pelaksanaan mediasi di lembaga Peradilan Indonesia dilakukan secara terus menerus guna menyempurnakan ketentuan dan pelaksanaan Mediasi di lembaga peradilan tingkat pertama. Upaya-upaya tersebut tercermin dari sikap dan tindakan Mahkamah Agung yang telah beberapa kali melakukan perubahan terhadap Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur Mediasi. Perubahan aturan tersebut bertujuan untuk pelembagaan secara resmi Mediasi dalam lingkungan peradilan tingkat pertama.

Nyatanya perubahan aturan yang dilakukan tidak sampai disitu saja, memasuki pertengahan tahun 2008 Mahkamah Agung menerbitkan PERMA No.1 Tahun 2008 dengan tujuan menciptakan keadilan bagi para pihak. Namun, selama 8 tahun lamanya, aturan tersebut belum mampu untuk memberikan dampak yang begitu besar pada upaya perdamaian antara para pihak. Oleh karenanya, pada tahun 2016 Mahkamah Agung berusaha memperbaiki sistem pelaksanaan Mediasi dengan cara melakukan perubahan aturan kembali yang tercermin dari terbitnya PERMA No.1 Tahun 2016 dengan maksud bahwa Mediasi mempunyai peran berharga dalam upaya penyelesaian sengketa perdata. Teintegrasinya penyelesaian sengketa melalui mediasi berdasarkan pada SEMA dan PERMA pada peradilan tingkat pertama merupakan upaya untuk memperkuat pelaksanaan perdamaian dalam upaya penyelesaian sengketa di lembaga pengadilan Indonesia.

Melihat upaya yang dilakukan Mahkamah Agung dalam menyempurnakan pelaksanaan mediasi dengan melakukan 4 kali perubahan aturan tersebut, terlihat bahwa Mahkamah Agung berusaha merespon dengan cepat dalam upaya memperbaiki pelaksanaan Mediasi di wilayah pengadilan tingkat pertama. Selain itu, Mahkamah Agung memiliki harapan yang besar terhadap penyelesaian sengketa melalui mediasi guna mengatasi permasalahan terjadinya penumpukan perkara, tingkat keberhasilan pelaksanaan mediasi yang kecil dan tidak maksimalnya pelaksanaan mediasi di wilayah pengadilan Indonesia.

Perubahan aturan mediasi sebanyak 4 (empat) kali apabila dikaji berdasarkan konsep dasar hukum yang digagas oleh Sunaryati Hartono memiliki kesesuaian. Sunaryati Hartono mengemukakan bahwa hukum sebagai alat yang merupakan sarana dan langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional guna mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara. Negara mempunyai tujuan yang harus dicapai dan upaya untuk mencapai tujuan dengan menggunakan hukum sebagai alat melalui pemberlakuan atau penindak berlakuan hukum-hukum sesuai dengan tahap-tahap perkembangan yang dihadapi oleh masyarakat dan negara.<sup>109</sup>

Kesesuaian tersebut tercermin dari sikap dan tindakan Mahkamah Agung yang didasarkan pada kewenangannya berusaha dan merespon dengan cepat melalui sarana hukum untuk melakukan

---

<sup>109</sup> Moh. Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia...*, h. 2

perubahan dan perbaikan pelaksanaan Mediasi terhadap proses penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Indonesia baik pengadilan negeri ataupun pengadilan agama. Perubahan dan perbaikan melalui sarana hukum tersebut dilakukan oleh Mahkamah Agung guna menciptakan dan memperbaiki sistem pelaksanaan Mediasi yang lebih baik lagi dengan tujuan untuk pelaksanaan mediasi yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Tidak cukup sampai disitu saja, perubahan melalui perbaikan hukum didasarkan pula pada visi Mahkamah Agung yakni terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung, salah satu elemen pendukung adalah Mediasi sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan;.

Berdasarkan pendapat penulis diatas, maka dapat dikatakan bahwa 4 kali perbaikan aturan pelaksanaan mediasi oleh Mahkamah Agung benar-benar sesuai dengan konsep dasar hukum yang digagas oleh Sunaryati Hartono. Hal ini didasarkan pada sikap dan tindakan Mahkamah Agung dalam upaya mencapai tujuan dan mewujudkan visi dilakukan dengan cara menggunakan hukum sebagai alat pemberlakuan bagi masyarakat.

## **2. Analisis Problematika Penerapan Mediasi Peradilan di Indonesia**

Berdasarkan temuan penelitian diatas, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan proses penyelesaian sengketa belum memberikan dan menyerahkan manfaat kepada pihak-pihak yang bersengketa. Bila dikaitkan dengan teori gagasan Jeremy Bentham, maka kehadiran hukum bertujuan untuk memberikan manfaat dan rasa kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada masyarakat. Kemanfaatan hukum diukur menurut besarnya rasa bahagian yang dirasakan oleh masyarakat. Kemanfaatan dinilai dari baik dan buruknya suatu perbuatan yang diukur berdasarkan pada perbuatan tersebut mendatangkan kebahagiaan atau tidak.

Baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hokum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Oleh karena itu, dikatakan sebagai hukum yang baik bilamana pelaksanaan norma hukum memberikan kemanfaatan yang baik bagi masyarakat serta menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi masyarakat lainnya.

Sesuai dengan pemaparan teori pemanfaatan yang dikemukakan diatas bilamana dikaitkan dengan proses mediasi, maka pelaksanaan penyelesaian sengketa perdata secara Mediasi di Indonesia belum memberikan kemanfaatan yang maksimal. Mengapa dikatakan demikian,

hal ini dikarenakan terlihat dari jumlah perkara yang berhasil di Mediasi memiliki persentase dibawah 7% setiap tahunnya dari total perkara yang dapat dilakukan mediasi. Diketahui bahwa persentase keberhasilan mediasi pada perkara perdata yakni 6.12% pada tahun 2018, 5,49% pada tahun 2019, dan 6,84% pada tahun 2020.

Minimnya persentase keberhasilan pelaksanaan mediasi pada proses penyelesaian perkara perdata diatas, menggambarkan bahwa penerapan proses mediasi sebagai akses terhadap keadilan bagi masyarakat merupakan aturan hukum yang buruk pelaksanaanya. Pernyataan tersebut didasarkan pada penerapan aturan yang menghasilkan ketidakadilan, kerugian, dan memperbesar penderitaan bagi para pihak yang bersengketa.

Penerapan yang mengakibatkan timbulnya ketidakadilan dan memunculkan penderitaan pada para pihak disebabkan oleh beberapa faktor yang terjadi pada pelaksanaan mediasi dan mempengaruhi tingkat ketidakberhasilan pelaksanaan mediasi tersebut. Adapun faktor-faktor tersebut seperti : pelaksanaan mediasi yang terkesan terburu-buru, lemahnya *skill*/keterampilan mediator terhadap bidang ilmu tertentu seperti pengetahuan manajemen konflik, minimnya motivasi serta kegigihan mediator mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang bersengketa dan mediator hakim cenderung memiliki sifat dan sikap tidak sabar yang pada akhirnya mengakibatkan pihak-pihak yang bersengketa tidak mempunyai keleluasaan secara waktu maupun wawasan dalam melaksanakan mediasi. Selain itu, penderitaan yang muncul bagi para pihak



yakni tidak didapatinya jalan tengah, munculnya kerugian bagi pihak yang kalah dan hubungan silaturahmi pihak yang bersengketa terancam rusak, mengingat sifat dari putusan hakim pengadilan tidak bersifat *win-win solution*.

Oleh karenanya, pelaksanaan dan penerapan proses mediasi pada penyelesaian sengketa berdasarkan pada PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dikatakan sebagai penerapan aturan yang baik, hal ini dikarenakan dalam penerapannya norma hukum tersebut tidak memberikan kemanfaatan yang baik bagi masyarakat serta tidak menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi masyarakat lainnya.

Selain itu, pelaksanaan dan penerapan mediasi berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 belum sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan yakni : cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan; terwujudnya badan peradilan indonesia yang agung; instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan; dan memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa. Karena pada dasarnya, tujuan dari pelaksanaan dan penerapan hukum yang baik yakni sesuai dengan yang dicita-citakan dan memberikan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi



seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum.

**a. Perbandingan Penyelesaian Sengketa secara Mediasi antara Singapura dan Indonesia**

Secara umum telah diketahui bahwa pelaksanaan penyelesaian sengketa secara mediasi di Negara Singapura dapat dilakukan dengan 2 cara, yakni : penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui lembaga mediasi mandiri dan penyelesaian sengketa secara litigasi yang disebut dengan *Court Dispute Resolution* (CDR). Pada bagian ini, penulis akan melakukan perbandingan pelaksanaan mediasi antara Negara Singapura dan Negara Indonesia. Adapun perbandingan tersebut sebagai berikut :

**Tabel 2**  
**Perbandingan Pelaksanaan Mediasi Negara Singapura dengan Pelaksanaan Mediasi Negara Indonesia**

No	Pelaksanaan Mediasi Negara Singapura	Pelaksanaan Mediasi Negara Indonesia
<b>Pelaksanaan Mediasi secara Non Litigasi</b>		
1.	<i>Ministry of Law Singapore</i> (Kementerian Hukum) melalui <i>Act in Singapore on 1 November 2017</i> (Undang-Undang Mediasi di Singapura pada 1 November 2017) menetapkan 4 lembaga resmi Mediasi di Singapura, yakni : <i>a. Singapore Mediation Center</i> (SMC);	Belum ditemukan Peraturan Perundang-undangan yang menentukan dan menyebutkan Lembaga-lembaga Mediasi resmi di Indonesia.

	<p>b. <i>Singapore international Mediation Centre (SIMC);</i></p> <p>c. <i>Tripartite Alliance for Dispute Management (TADM);</i></p> <p>d. <i>World Intellectual Property's Organisations Arbitration and Mediation Centers (WIPO)</i></p>	
2.	Pelaksanaan mediasi dilakukan sesuai dengan sistematika masing-masing lembaga dengan tetap mematuhi ketentuan-ketentuan mediasi.	Pelaksanaan mediasi dilakukan sesuai dengan sistematika masing-masing lembaga dengan tetap mematuhi ketentuan-ketentuan mediasi.
<b>Pelaksanaan Mediasi secara Litigasi</b>		
1.	Pelaksanaan mediasi diawasi oleh lembaga khusus yang bertanggung jawab pada proses ADR di pengadilan yakni <i>State Courts Centre for Dispute Resolution (SCCDR)</i> .	Pengadilan Indonesia belum memiliki lembaga yang secara khusus mengatur dan mengawasi pelaksanaan mediasi.
2.	Pelaksanaan mediasi secara CDR dapat dilakukan bilamana sengketa telah didaftarkan di Pengadilan Singapura	Pelaksanaan mediasi bisa dilakukan apabila pihak tersebut sudah mendaftarkan sengketa tersebut di Pengadilan Indonesia
3.	Pelaksanaan mediasi tidak dikenakan biaya selama dilakukan di <i>State Courts Centre for Dispute Resolution (SCCDR)</i> .	Pelaksanaan mediasi dikenakan biaya, yakni Rp. 100.000
4.	Para pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan permintaan mediasi secara sistem eLitigasi.	Para pihak memiliki kewajiban untuk melakukan mediasi. Meningat penyelesaian sengketa

	Mengingat CDR Singapura memiliki 3 metode ADR, yakni : mediasi, konsiliasi dan evaluasi netral	pengadilan Indonesia hanya memiliki 1 metode ADR yakni mediasi
5.	Pelaksanaan mediasi antara para pihak dapat dilakukan kapan saja berdasarkan pada permintaan para pihak yang diajukan kepada SCCDR.	Pelaksanaan mediasi dilakukan diawal sebelum proses persidangan pembacaan dan penyerahan gugatan dilakukan.
6.	Setiap sesi persidangan, hakim pemeriksa perkara dapat memerintahkan dan merujuk para pihak untuk melakukan mediasi dengan cara menuliskan informasi data diri pada lembaran ADR yang telah disiapkan oleh Pengadilan Singapura.	Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi disetiap proses persidangan.
7.	Tidak terdapat ketentuan jangka waktu pelaksanaan mediasi di Pengadilan Singapura. Pelaksanaan mediasi tidak boleh dilakukan lebih dari tiga sesi. Namun, dapat dilakukan lebih dari 3 sesi tergantung pada situasi masing-masing kasus, seperti sifat dan tingkat kerumitan kasus, serta sikap para pihak.	Tidak terdapat ketentuan yang menagtur mengenai banyaknya sesi mediasi. Pada praktiknya, pelaksanaan mediasi dialkukan sebanyak 1 kali bagi kasus ringan. Mengingat, pelaksanaan mediasi di Pengadilan Indonesia memiliki rentang waktu pelaksanaan penyelesaian sengketa yakni 30 hari dan bisa diperpanjang menjadi 40 hari.
8.	Pemberitahuan pelaksanaan mediasi bagi pihak diberitahukan melalui surat, yang didalamnya memuat	Tidak ada pemberitahuan pelaksanaan mediasi. Proses mediasi akan berlangsung sesuai

	tanggal mediasi, nama mediator dan status mediator tersebut.	dengan tanggal sidang pertama dengan agenda proses mediasi.
9.	Mediator proses mediasi telah ditentukan sebelum pelaksanaan mediasi dimulai melalui surat yang dikirimkan pengadilan kepada para pihak.	Dalam praktiknya, para pihak mengetahui mediator proses mediasi saat sidang pertama pada agenda proses mediasi.
10.	Para pihak diperintahkan untuk membuat dan menyerahkan <i>opening statement</i> (pernyataan pembuka) tertulis kepada <i>State Courts Centre for Dispute Resolution (SCCDR)</i> selambat-lambatnya 2 hari kerja sebelum tanggal sidang mediasi pertama. <i>Opening statement</i> yang dibuat harus singkat, tidak lebih dari 10 halaman dan disesuaikan dengan format yang diberikan Oleh <i>Singapore Court</i>	Menurut PERMA No. 1 Tahun 2016 pihak yang bersengketa diharuskan membuat ringkasan perkara. Namun, dalam praktiknya para pihak tidak membuat ringkasan perkara melainkan hanya membawa gugatan yang telah dibuat. Selain itu, tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai banyaknya halaman dan format penulisan ringkasan perkara tersebut. Tidak ada ketentuan waktu penyerahan ringkasan kepada pihak pengadilan sebelum proses persidangan.
11.	Pelaksanaan mediasi di pengadilan Singapura sebanyak 5 tahap, yakni : a. <i>Before Mediation</i> (Sebelum Mediasi) b. <i>Preliminary Meeting</i> (Pertemuan Pendahuluan)	Pelaksanaan mediasi di Indonesia sebanyak 3 tahap, yakni : a. Pra Mediasi b. Proses Mediasi c. Akhir Mediasi

	<p>c. <i>Joint Meeting With All Parties And Lawyers Presen</i> (Rapat Gabungan Dengan Semua Pihak Dan Kuasa Hukum Hadir)</p> <p>d. <i>Separate Meetings</i> (Pertemuan Terpisah)</p> <p>e. <i>Conclusion of Mediation</i> (Kesimpulan Mediasi)</p>	
11.	Terdapat tahap <i>Separate Meetings</i> (Pertemuan Terpisah) pada proses pengadilan Singapura. Pada tahap ini masing-masing pihak akan bertemu dengan mediator secara terpisah untuk mendiskusikan dan mencari solusi.	Pada proses mediasi di Indonesia, para pihak dan mediator bertemu secara bersama. Sehingga tidak ada tahap pertemuan terpisah.
12.	<p>Mediator di Pengadilan Singapura yakni :</p> <p>a. <i>Judge</i> (Hakim Pengadilan)</p> <p>b. <i>Associate Mediator</i> (Mediator Sukarelawan)</p>	<p>Mediator di Pengadilan Indonesia yakni :</p> <p>c. Hakim Pengadilan</p> <p>d. Pihak lain yang mempunyai sertifikat mediator terbitan Mahkamah Agung</p>
13.	<i>Associate Mediator</i> merupakan mediator relawan yang menangani proses CDR Pengadilan secara sukarela dan telah diakreditasi oleh Pengadilan dan <i>State Courts Centre for Dispute Resolution</i> (SCCDR).	Mediator non hakim berasal dari lembaga-lembaga mediasi. Mediator tersebut dapat menjadi mediator bilamana telah memiliki sertifikat mediator yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung dan dinyatakan telah lulus.

13.	Apabila tidak terjadi kesepatan pihak-pihak yang bersengketa dalam pelaksanaan mediasi, proses penyelesaian sengketa dilanjutkan dengan sesi selanjutnya yakni proses persidangan.	Jika tidak terjadi kesepatan antara pihak-pihak yang bersengketa, penyelesaian sengketa dilanjutkan dengan proses persidangan.

Berdasarkan perbandingan proses penyelesaian sengketa melalui Mediasi antara *Singapore Court* dan Pengadilan Indonesia dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan dan persamaan pelaksanaan mediasi diantara kedua negara tersebut.

### 3. Analisis Konsep Kedepan Mediasi di Indonesia

Konflik perdata sering menimbulkan konflik berupa ketidakpuasan diantara para pihak. Konflik tersebut disebabkan oleh timbulnya keserakahan, perbedaan pendapat mengenai obyek benda, adanya benturan kepentingan yang menyebabkan para pihak melakukan perbuatan buruk. Tidak jarang konflik perdata berujung pada sengketa. Guna mengatasi sengketa tersebut, diperlukan upaya penyelesaian sengketa yang mampu untuk tetap menjaga hubungan silaturahmi. Namun, sering kali usaha yang dipilih para pihak untuk menyelesaikan sengketa tersebut dilakukan melalui jalur pengadilan atau litigasi dengan dalih para pihak tetap dengan keinginannya dan pengadilan menentukan siapa yang menjadi pemenangnya.

Banyaknya sengketa yang terdaftar dalam lembaga peradilan Indonesia, menyebabkan terjadinya penumpukan perkara. Guna mengatasi permasalahan tersebut, Mahkamah Agung menggagas pelaksanaan upaya damai melalui

mediasi untuk masuk kedalam ranah penyelesaian sengketa lembaga peradilan Indonesia. Gagasan tersebut diwujudkan melalui terbitnya 4 Peraturan Mahkamah Agung yang menetapkan mengenai pelaksanaan Mediasi di Pengadilan baik pengadilan negeri maupun pengadilan agama. Namun, seiring bertambahnya tahun diketahui bahwa proses penyelesaian sengketa melalui mediasi peradilan tidak memberikan pengaruh signifikan besar dalam mengatasi permasalahan yang ada. Minimnya tingkat keberhasilan mediasi peradilan Indonesia nyatanya dipengaruhi oleh berbagai problematika yang ada. Oleh karenanya guna mengatasi problematika tersebut diperlukan gagasan konsep kedepan terkait pelaksanaan mediasi di Indonesia.

Terciptanya gagasan konsep tersebut didasarkan pada teori konsepsi dasar hukum Prof. Dr.CFG Sunaryati Hartono, SH . Sebagaimana yang diketahui bahwa Dewan Perwakilan Rakyat melalui kewenangannya untuk merubah, menyusun dan mengesahkan RUU maka berdasarkan konsep kedepan tersebut, perlu dilakukan perubahan UU No.30 Tahun 1999 yang berkaitan dengan : (1) Terbentuknya Lembaga Mediasi Indonesia; (2) Penghapusan peran Mahkamah Agung dalam melaksanakan Mediasi melalui ranah Pengadilan; (3) Pelaksanaan Mediasi wajib dilakukan di Lembaga Mediasi Indonesia.

Berdasarkan pada perubahan UU No. 30 tahun 1999 dengan terciptanya peraturan baru diharapkan mampu untuk mewujudkan konsep terbaru tersebut. Pada gagasan konsep ini, terlihat dan tergambar bahwa kunci utama terwujudnya konsep mediasi pada Perubahan UU No. 30 Tahun 1999 yang didasarkan pada teori konsepsi dasar hukum. Pada teori konsepsi dasar hukum



gagasan Prof. Dr. CFG Sunaryati Hartono, SH dijelaskan bahwa hukum merupakan alat/ sarana dan langkah yang digunakan untuk menciptakan sistem hukum guna mencapai cita – cita dan tujuan yang diinginkan. Oleh karenanya berdasarkan pada penjelasan tersebut, Perubahan UU No. 30 Tahun 1999 merupakan kunci utama dari gagasan konsep kedepan pelaksanaan mediasi di Indonesia. Hal ini dikarenakan, melalui hukum yang tercermin pada Perubahan UU No. 30 Tahun 1999 tersebut dapat mencapai cita-cita yang diinginkan dan menciptakan sistem pelaksanaan mediasi di Indonesia yang berkaitan dengan: (1) Terbentuknya Lembaga Mediasi Indonesia; (2) Penghapusan peran Mahkamah Agung dalam melaksanakan Mediasi melalui ranah Pengadilan; (3) Pelaksanaan Mediasi wajib dilakukan di Lembaga Mediasi Indonesia. Adapun cita-cita dan tujuan yang cita-citakan yakni penyelesaian sengketa perdata yang dapat dilakukan dilaur pengadilan yakni melalui mediasi sehingga mengurangi beban lembaga peradilan Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisa fokus permasalahan seperti yang diuraikan diatas, maka penulis menentukan kesimpulan sebagaimana dibawah ini :

1. Bahwa pelaksanaan mediasi bermula dari proses penyelesaian sengketa di zaman Kolonial Belanda yang dilakukan secara damai sesuai dengan hukum adat setiap daerah. Mediasi yang berintegrasi dengan upaya penyelesaian sengketa di Pengadilan didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung yang telah mengalami perubahan aturan sebanyak 4 kali. Perubahan tersebut merupakan upaya Mahkamah Agung dalam mengatasi serta memperbaiki permasalahan, mencapai tujuan dan mewujudkan visi pelaksanaan Mediasi yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian sengketa yang memuaskan serta berkeadilan.
2. Problematika yang terjadi dalam pelaksanaan mediasi peradilan dipengaruhi oleh 8 faktor, diantaranya : pelaksanaan mediasi yang terkesan terburu-buru, lemahnya *skill*/keterampilan mediator pada bidang ilmu tertentu, minimnya motivasi dan kegigihan mediator dalam mendamaikan para pihak dan mediator hakim yang cenderung memiliki sifat dan sikap tidak sabar. Kedelapan problematika tersebut mempengaruhi dan menyebabkan tingkat keberhasilan mediasi peradilan Indonesia sangat minim, yakni : 6,12% Tahun 2018, 5,49% Tahun 2019 dan 6,84% Tahun 2020. Persetase dan

faktor tersebut menggambarkan bahwa penerapan proses mediasi belum sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan dan merupakan aturan hukum yang buruk pelaksanaannya dengan didasarkan pada penerapan aturan yang tidak memberikan kebahagiaan kepada para pihak yang bersengketa.

3. Bahwa upaya untuk mengatasi permasalahan dan memperbaiki problematika yang terjadi pada pelaksanaan mediasi peradilan, diperlukan konsep kedepan yang membahas dan menentukan mengenai pembaharuan pelaksanaan mediasi di Indonesia. Konsep kedepan pelaksanaan mediasi menjelaskan bahwa perlu adanya perubahan UU No. 30 Tahun 1999 dengan menciptakan sistem pelaksanaan mediasi di Indonesia yang berkaitan dengan: (1) Terbentuknya Lembaga Mediasi Indonesia; (2) Penghapusan peran Mahkamah Agung dalam melaksanakan Mediasi melalui ranah Pengadilan; (3) Pelaksanaan Mediasi wajib dilakukan di Lembaga Mediasi Indonesia; (4) Terciptanya 2 kategori mediator yakni mediator tokoh agama/tokoh masyarakat dan mediator dengan skill khusus. Dengan adanya perubahan UU tersebut pelaksanaan mediasi cukup dilakukan 1 kali melalui Lembaga Mediasi Indonesia yang mengartika bahwa tidak ada lagi istilah mediasi didalam maupun diluar pengadilan.

## **B. Saran**

Bedasarkan pembahasan diatas, penulis akan menentukan sejumlah saran yang berkaitan dengan pokok permasalahan diatas. Adapun saran tersebut sebagaimana berikut :

1. Bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

- a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah gagasan bagi DPR untuk melakukan perubahan aturan terhadap Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- b. Gagasan konsep kedepan mediasi pada penelitian ini di harapkan dapat menjadi sebuah acuan untuk membentuk Lembaga Mediasi Indonesia.

2. Bagi Mahkamah Agung

- a. Dari hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi sebuah gagasan untuk mencabut PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan.

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Aminudin dan Zainul Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2013).
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013).
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006).
- Darji Darmodiharjo dalam Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum: Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Posmodernisme)*, (Jogjakarta: Universitas Atmajaya, 2011).
- Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2013)
- Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2018)
- Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019)
- Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2020)
- Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2004).
- Lilik Rasyidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993).
- Mertokusumo Soedikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2001).
- Moh. Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009 ).
- Mustofa Bachsan, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013).
- Nargis Nilla, *Mediasi sebagai Salah Satu Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata*, (Lampung: Jalan Sunyi Sang Guru, 2019).

- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada, 2012).
- Nur Solikin, *Pengantar Ilmu Hukum & Tata Hukum Indonesia*, (Jember: STAIN Press).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Pranada Media Group, 2016).
- Rachmadi Usmani, *Mediasi di Pengadilan : Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2012).
- Rasito, *Panduan Belajar Hukum Acara Perdata*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2015).
- Riwanto Agus, *Hukum Media Massa*, (Jakarta Selatan: Universitas Terbuka, 2019).
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Septiawan Santana, *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006).
- Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia, 2009).
- Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009).
- Tim Penyusun, 2019, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember*, (Jember: IAIN Jember Press).
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Mediasi Pustaka Phoenix, 2012).
- Valerine J.L. Kriekhoff, *Mediasi (Tinjauan dari segi Antropologi Hukum) Bunga Rampai* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001).
- Winardi, *Managemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan)*, (Bandung: Mandar Maju, 2007).

Wirhanuddin, *Mediasi Perpektif Hukum Islam*, (Semarang: Fatwa Publishing, 2014), 28

Yusna Zaidah, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 1999).

Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010)

#### **Peraturan Perundang-undangan :**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- KUH Perdata
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undnag-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 171-214
- PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Mediasi Pengadilan.
- *State Courts Practice Directions Singapore*
- *Mediation Act 2017(No. 1 of 2017) Singapore*

#### **Karya Ilmiah :**

Ahmad Syaifudin, “Efektifitas Pengaturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi terhadap Peran Mediator di Pengadilan Agama Sidoarjo”, *Jurnal Al-Hukuma Sidoarjo*, no. 2 (Desember, 2017).

Henro, “Problematika dan Upaya Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Mediasi Di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A”, (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2017).

Indriati Amarini, “Penyelesaian Sengketa Yang Efektif dan Efisien Melalui Optimalisasi Mediasi Di Pengadilan”, *Jurnal Kosmik Hukum*, no. 2, (Juni, 2016).

Kianti Alsaura, “Pelaksanaan Mediasi Oleh Mediator Non Hakim Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Banyuwangi Pada Tahun 2019)”, (Skripsi, IAIN Jember, Jember 2019).

- Mariah Rosalina, “Eksistensi Runggun dan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Pada Masyarakat Karo”, (Tesis, Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2000).
- Rachmat Rizki Aulawi, “Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Dompur”, (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2019).
- Ria Warda, “Penerapan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Dipengadilan Agama Palopo”, (Skripsi, IAIN Palopo, Sulawesi Selatan, 2015)
- Rika Lestari, Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, no. 2 (2013).
- Suwardi Sagama, “Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan”, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, no. 1, (Juni, 2016).
- Wahyudi Yogi, “Faktor-Faktor Kegagalan mediasi Di Pengadilan Agama Dalam Mendamaikan Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kotabumi Tahun 2016-2017)”, (Skripsi, IAIN Metro).

**Majalah :**

Bagir Manan, Peradilan Agama dalam Perspektif Ketua Mahkamah Agung, mimeo, Kumpulan Pidato Bagir Manan, Mahkamah Agung RI.

**Internet :**

- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56bb2d4541fd5/ini-poin-penting-yang-diatur-dalam-PERMA-no1-tahun-2016/>
- [https://www.statecourts.gov.sg/cws/Mediation\\_ADR/Pages/The-Mediation-Process.aspx](https://www.statecourts.gov.sg/cws/Mediation_ADR/Pages/The-Mediation-Process.aspx),
- [https://www.statecourts.gov.sg/cws/Mediation\\_ADR/Pages/Overview-of-Alternative-Dispute-Resolution.aspx](https://www.statecourts.gov.sg/cws/Mediation_ADR/Pages/Overview-of-Alternative-Dispute-Resolution.aspx)
- <https://sso.agc.gov.sg/Act/MA2017>
- [https://en.wikipedia.org/wiki/Singapore\\_Mediation\\_Centre](https://en.wikipedia.org/wiki/Singapore_Mediation_Centre)



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rizqi Basyiroh Muzayyanah  
NIM : S20161032  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah  
Institusi : Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **PROBLEMATIKA MEDIASI DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA** secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang sudah dirujuk sumbernya.

Jember, 21 November 2021

Peneliti,



**Rizqi Basyiroh Muzayyanah**

**Nim. S20161032**



## Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
<p>Problematika Mediasi Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelesaian Sengketa</li> <li>2. Mediasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tinjauan Umum tentang Penyelesaian Sengketa</li> <li>2. Tinjauan Umum tentang Mediasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengertian sengketa</li> <li>b. Jenis-Jenis Penyelesaian Sengketa</li> <li>c. Kedudukan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan</li> <li>a. Pengertian Mediasi</li> <li>b. Dasar Hukum Mediasi</li> <li>c. Model-model Mediasi</li> <li>d. Prinsip Mediasi</li> <li>e. Prosedur Mediasi dalam PERMA No. 1 Tahun 2016</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahan Hukum Primer                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. HIR/Rbg</li> <li>b. UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa</li> <li>c. UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama</li> <li>d. PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.</li> <li>e. <i>Mediation Act 2017</i>(No. 1 of 2017) Singapore</li> <li>f. <i>State Courts Practice Directions Singapore</i></li> </ol> </li> <li>2. Bahan Hukum Sekunder                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Buku Hukum Acara Perdata</li> <li>b. Jurnal Hukum</li> <li>c. Artikel Hukum</li> <li>d. Thesis Hukum</li> <li>e. Disertasi Hukum</li> </ol> </li> <li>3. Bahan Hukum Tersier                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kamus Hukum</li> <li>b. Kamus Bahasa Indonesia</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis Penelitian                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penelitian Normatif</li> </ol> </li> <li>2. Pendekatan Penelitian                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pendekatan Perundang-undangan</li> <li>b. Pendekatan Konseptual</li> </ol> </li> <li>3. Pengumpulan Bahan Hukum dilakukan dengan cara membaca dan memahami peraturan perundang-undangan, jurnal hukum dan artikel hukum.</li> <li>4. Analisa Bahan Hukum menggunakan Metode Analisa Deduktif</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana konsep mediasi dalam sistem hukum di Indonesia ?</li> <li>2. Bagaimana problematika mediasi peradilan di Indonesia ?</li> <li>3. Bagaimana konsep kedepan mediasi di Indonesia ?</li> </ol>

## BIODATA PENULIS



### DATA PRIBADI

1. Nama Lengkap : Rizqi Basyiroh Muzayyanah
2. Tempat, Tgl Lahir : Jember, 01 Agustus 1997
3. Agama : Islam
4. Alamat : Jln Sentot Prawirodirjo No. 29, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember
5. Email : [rizqi.muzayyanah29@gmail.com](mailto:rizqi.muzayyanah29@gmail.com)

### RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Al-Amien Jember
2. SDIT Harapan Umat Jember
3. SMP "Plus" Darus Sholah Jember
4. MA Model Zainul Hasan Genggong Probolinggo

### PENGALAMAN ORGANISASI DAN KERJA

#### Organisasi :

1. Bendera Osis SMP Plus Darussholah
2. Anggota Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Komisariat Justitia Universitas Muhammadiyah Jember
3. Sekertaris Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Komisariat Justitia Universitas Muhammadiyah Jember
4. Ketua Bidang Immawati Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Jember
5. Wakil Ketua Bidang Kewirausahaan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Jember

#### Kerja :

1. Asisten Dosen Universitas Muhammadiyah Jember (Ahamd Suryono, S.H.,M.H)
2. Asisten Dosen Universitas Yos Soedarso Surabaya (Dr. Erlambang Budi Darmanto, S.T.,M.M)
3. Asisten Dosen Universitas Terbuka Jember (Dr. Yunita Satya Pratiwi,S.P.,M.Kes)